

**ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB *MAJMU'AH*  
*FATAWA* TENTANG SANKSI PIDANA MENYETUBUHI HEWAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugasdan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



**Oleh:**

**MUHAMMAD RIFQI AZIZI**

**NIM: 1402026005**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2020**

**Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI.**

*Ds. Tlogorejo Rt. 02 Rw. 12 Karangawen Demak*

**Drs. H. Muhammad Solek, M.A**

*Jl. Segaran Baru Rt/Rw 4/XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang*

---

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp :4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Muhammad Rifqi Azizi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rifqi Azizi

NIM : 1402026005

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah dalam Kitab  
*Majmu'ah Fatawa* Tentang Sanksi Pidana  
Menyetubuhi Hewan

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 20 Desember 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, MS.i**

**NIP.195208051 98303 1 002**

**Drs. H. Mohamad Solek, M.A**

**NIP. 196603181993031004**

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 27 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Rifqi Azizi  
NIM : 1402026005  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Dalam Kitab *Majmu'ah Fatawa* Tentang Sanksi Pidana Menyetubuhi Hewan

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag (Penguji 1)
2. Supangat, M.Ag (Penguji 2)
3. Moh. Khasan, M.Ag (Penguji 3)
4. Novita Dewi Masyitoh, S.H, M.H (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK-LULUS~~**\* dengan nilai: 3.68 ( B+ ).

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

\*coret yang tidak perlu



## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segalapuji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalukita harapkan Syafa'atnyadihariakhir kelak.

Dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkanterimakasih kepada kedua orang tua penulis atas perjuangan dan kesabarannyadalam membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung penulis, sertacintakasih yang tak terhingga sertasujud dan doanya yang selaludipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara penulis, yang selalumemberikan dukungan moril maupun materil, memberikan semangat dan doa untuk keberhasilan penulis.

## DEKLARASI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

- Saya yang bertandatangan di bawah ini :
- Nama : Muhammad Rifqi Azizi  
NIM : 1402026005  
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Dalam Kitab *Majmu'ah Fatawa* Tentang Sanksi Pidana Menyetubuhi Hewan

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul di atas beserta keseluruhan isi adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam dunia akademik. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Semarang, 20 Maret 2020

Pembuat pernyataan

  
Muhammad Rifqi Azizi  
NIM: 1402026005

## ABSTRAK

Ibnu Taimiyyah merupakan seorang yang ahli dalam bidang keilmuan, beliau dilahirkan di kota Harran (Turki) pada awal tahun 661 H bertepatan pada 12 Januari 1263 M dan wafat pada tahun 12 Dzulqo'dah 728 H bertepatan 26 September 728 M pada usia 67 tahun. Dalam menentukan hukum bagi pelaku atas tindak pidana menyetubuhi hewan, Ibnu Taimiyyah mengemukakan bahwa had untuk hukuman menyetubuhi hewan, baik pelaku yang menyetubuhi maupun hewan yang disetubuhi, ialah hukuman mati. Segala penetapan hukum haruslah membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Termasuk juga hukuman bagi pelaku tindak pidana menyetubuhi hewan. Kajian skripsi ini akan menganalisis pendapat Ibnu Taimiyyah tentang sanksi pidana menyetubuhi hewan.

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dapat penulis tarik rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pendapat Ibnu Taimiyyah tentang sanksi tindak pidana menyetubuhi hewan? 2) Bagaimana *istinbat* hukum Ibnu Taimiyyah tentang sanksi pidana menyetubuhi hewan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer yaitu kitab *Majmu'ah Fatwa*. Sedangkan data sekunder sebagai pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini, yaitu kitab-kitab fiqh yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Majmu'ah Fatawa* berpendapat bahwa orang yang melakukan tindak pidana menyetubuhi hewan wajib dibunuh, begitu pula hewannya. Persetubuhan dengan hewan ini merupakan perbuatan yang keji, bahkan perbuatan ini telah melawan *sunnatullah* atau qodratnya sebagai manusia yang telah diciptakan pasangannya sendiri oleh Allah, yaitu laki-laki dengan perempuan. Kemudian dari perbuatan ini menimbulkan banyak penyakit. 2) *Istinbat* hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah dalam memberikan sanksi kepada pelaku menyetubuhi hewan adalah hadits. Melalui analisa bayani jenis lafadz dari segi petunjuknya dalam konstruksi *istinbat* hukum, hadits tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan hewan, maka ia harus dibunuh. Dalam hal ini tidak ada pengecualian untuk status *muhsan* maupun *ghairu muhsan*, semuanya dijatuhi hukuman mati, begitu pula hewannya harus dibunuh juga. Hal ini disyariatkan oleh Rasulullah SAW, dikarenakan Rasulullah tidak menghendaki apabila seseorang memakan daging hewan yang pernah disetubuhi oleh manusia.

**Kata kunci :** *Imam Ja'far Shadiq, Menyetubuhi Hewan, Dibunuh*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat. Skripsi ini berjudul: **ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB MAJMU'AH FATAWA TENTANG SANKSI PIDANA MENYETUBUHI HEWAN**. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan do'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Kedua Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho dan Kasih Sayang-Nya kepada keduanya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MS.i dan Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.As selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 20 Maret 2020

Penulis

**MUHAMMAD RIFQI AZIZI**

**NIM: 1402026005**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Š	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-

ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

## 2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
◌َ	A	Bunyi <i>fathah</i> pendek	افل
◌ِ	I	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	سئل
◌ُ	U	Bunyi <i>dammah</i> pendek	احد

## 3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
أ	Ā	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
إي	Ī	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
أو	Ū	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

## 4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

## 5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	<b>Al</b>	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	<b>as-sy...</b>	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
...وال	<b>wal/wasy-sy</b>	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والشمسية/والقمرية

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	II
HALAMAN PENGESAHAN .....	III
HALAMAN MOTTO .....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	V
HALAMAN DEKLARASI .....	VI
HALAMAN ABSTRAK .....	VII
KATA PENGANTAR .....	VIII
HALAMAN TRANSLITERASI .....	IX
DAFTAR ISI .....	XI
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MENYETUBUHI HEWAN</b>	
A. Pengertian <i>Jarīmah Zina</i> .....	18
B. Larangan <i>Jarīmah Zina</i> .....	23
C. Hukuman <i>Jarīmah Zina</i> .....	25
D. <i>Jarīmah</i> Menyetubuhi Hewan .....	27
<b>BAB III PENDAPATDAN <i>ISTINBAṬ</i> HUKUM IBNU TAIMIYYAH</b>	
<b>TENTANG SANKSI PIDANA MENYETUBUHI HEWAN</b>	
A. Biografi Ibnu Taimiyyah .....	33
1. Kelahiran dan Silsilah Ibnu Taimiyyah .....	33
2. Pendidikan Ibnu Taimiyyah .....	33
3. Guru dan Murid Ibnu Taimiyyah .....	35
4. Karya-karya Ilmiah Ibnu Taimiyyah .....	37

5. Metode <i>Istinbat</i> Ibnu Taimiyyah .....	41
B. Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Menyetubuhi Hewan .....	50
C. <i>Istinbat</i> Ibnu Taimiyyah Tentang Menyetubuhi Hewan.....	56

#### **BAB IV ANALISIS PENDAPATIBNU TAIMIYYAH TENTANG SANKSI**

##### **PIDANA MENYETUBUHI HEWAN**

A. Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang Sanksi Menyetubuhi Hewan.....	58
B. Analisis <i>Istinbat</i> Ibnu Taimiyyah tentang Sanksi Menyetubuhi Hewan.....	67

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	83
B. Saran-Saran .....	84
C. Penutup.....	84

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kehidupan pada era abad XXI saat ini di hadapkan dengan berbagai tantangan yang begitu berat. Pada kenyataannya terjadinya kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, di satu pihak menunjang pembangunan yang bertujuan memperbaiki sumber daya manusia, di lain pihak menguji manusia apakah ia mampu menjalani hidup dengan wajar dan tidak berlebih-lebihan.<sup>1</sup> Taat pada aturan-aturan hukum yang berlaku, tidak menyimpang dari norma-norma agama, sosial dan budaya. Sebab di samping manusia menjadi anggota masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif, dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku, juga merupakan makhluk paling mulia yang di ciptakan oleh Allah SWT, dengan akal nya mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta menyaring tindakan-tindakan yang akan ia lakukan, yang tidak menyimpang dari sifat dan kodrat manusia sebagai makhluk yang berakhlak, yang selalu menjaga kehidupan bersama agar selalu harmonis.

Hubungan baik serta cinta kasih sayang antar ummat manusia yang menjadi dambaan harmoni pada setiap insan, ternyata tidak menunjukkan kepada arah perbaikan, lepas dari kemajuan IPTEK yang begitu pesat.

---

<sup>1</sup>Djuretna. A. Imam Muhni, *Moral dan Religi, Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 1994), hlm. 17

Sementara di satu pihak, IPTEK telah mengembangkan berbagai trobosan-trobosan hubungan antar umat manusia dan antar bangsa, di pihak lain perselisihan antar kelompok, menguatnya prasangka golongan, rebutan kenisbian, dan pemeliharaan benih-benih permusuhan dan konflik terjadi dimana-mana. Bahkan saat ini, ketika dunia semakin terbuka oleh siapapun, informasi sangat mudah untuk di akses, toleransi dan solidaritas antar umat manusia justru keadaannya makin memperihatinkan.<sup>2</sup>

Ketika kemudahan informasi membawa sebagian dampak negatifnya, baik itu di hasilkan oleh media sosial, media cetak atau elektronik, yang tidak jarang menampilkan perilaku-perilaku seks yang menyimpang (meurut Islam) seperti, hubungan seksual dengan sesama laki-laki (*Homosexual*), hubungan seksual sesama perempuan (*lesbian*), hubungan seksual yang di lakukan secara bersama-sama lebih dari dua orang(*orgy party*), dan yang lebih adalah hubungan seksual dengan binatang (*bestiality*), seperti dengan sapi, kambing, kuda dan lain sebagainya.

Menyetubuhi hewan mempunyai kata lain, yaitu *bestiality*. *Bestiality* adalah kecenderungan seks terhadap binatang. Baik laki-laki dengan hewan betina, seperti kambing, ayam, kuda, dan lain-lain. Begitu pula wanita dengan binatang jantan, seperti kambing, kuda, anjing, dan lain-lain.<sup>3</sup> Barangkali kasus seperti ini sangat tabu untuk di bicarakan. Akan tetapi, fenomena tersebut pernah terjadi di Bali, tepatnya di Desa Julah, Kecamatan Tejakula,

---

<sup>2</sup>Soetjipto Wirosardjono, *Dialog dengan Kekuasaan:Esai-esai tentang Agama, Negara dan Rakyat*(Bandung: Mizan, 1996), hlm. 27-28

<sup>3</sup><https://muslimafiyah.com/bahasan-bestiality-kecendrungan-seks-dengan-binatang-dalam-islam.html>, diakses tanggal 30 oktober 2019

Kabupaten Buleleng Bali, yang di lakukan oleh kakek yang bernama Sutarya, pada tanggal 17 Agustus 2008. Saat itu, kakek Sutarya tengah mencari rumput di ladang. tiba-tiba ia merasa melihat seorang gadis cantik kemudian mengajaknya berkencan. Padahal kenyataannya, gadis cantik itu tak lain adalah seekor sapi.<sup>4</sup> Persoalan di atas akan menimbulkan permasalahan baru bagi umat islam, yaitu apa sanksi hukum bagi tindak pidana *bestiality* tersebut? Topik ini jarang di ungkap dalam kitab-kitab fiqih, dan bahkan di anggap kurang penting dengan adanya pembahasan yang sangat sedikit sekali. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut sering di lupakan, padahal sesuatu yang sering di lupakan mempunyai implikasi yang sangat signifikan dalam menjaga “*akhlakul karimah*” sesuai dengan perintah Nabi SAW.


Di samping itu ketiadaan dalil –dalil yang jelas tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana *bestiality*, baik berupa dalil Al-Qur’an maupun Hadist, memberikan celah munculnya perbedaan pendapat mengenai pemberian sanksi tersebut. Persoalaan ini muncul tidak hanya pada pembahasan fiqih klasik saja, akan tetapi fiqih kontemporer pun juga demikian. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan dalam kitabnya, *Fiqih Islami Wa Adilalatuhu* bahwa : Para Imam Madzhab empat telah bersepakat bahwa orang yang menggauli atau mendatangi binatang, hakim menjatuhinya hukuman *ta’zīr* dengan bentuk hukuman yang sekiranya bisa memberi efek jera. Karena tindakan seperti ini adalah tindakan yang tidak akan dilakukan oleh orang yang normal, sehingga dibutuhkan usaha untuk

---

<sup>4</sup>Detik.com, “Kasus-kasus menyetubuhi hewan di Indonesia” <https://news.detik.com/berita/d-2445447/4-kasus-seks-menyimpang-dengan-binatang-di-indonesia>, diakses tanggal 20 September 2019

membuatnya jera dengan menggunakan hukuman *hadd*, akan tetapi cukup di *ta'zīr*.<sup>5</sup> Kemudian dalam redaksi yang lain, Abd Ar-Rahman Al-Jaziri mengungkapkan dalam kitabnya, *Al Fiqih 'Ala-Madzhab Al-Arba'ah* bahwa : para ulama madzhab bersepakat tentang hukuman menyetubuhi binatang adalah haram. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat dalam hal pemberian sanksinya.

Menurut ulama Malikiyah, sanksi menyetubuhi binatang adalah sama dengan sanksi orang berzina, yaitu dicambuk bagi pelaku zina *ghairu muhsan*, dan di rajam bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan*.<sup>6</sup> Sebagaimana firman Allah swt sebagai berikut:



“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Kemudian dalil diatas diperjelas oleh sabda Rasulullah SAW, adalah sebagai berikut :

خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Juz 6(Beirut : Darul Fikr), hlm. 66  
<sup>6</sup>Abd. Rahman Al-Jaziri. *Fiqih 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 134

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah adalah, tidak diberikan sanksi bagi pelaku *bestiality*. Sebab tidak ada dalil yang membahas tentang permasalahan ini, baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Sedangkan ulama Syafi'iah terbagi kedalam tiga pendapat. Pendapat *pertama* bahwa sanksinya disamakan dengan *illat* nya zina yakni sama dengan pendapat ulama Malikiyah. Pendapat *kedua* sanksinya adalah dibunuh, baik itu pelakunya maupun binatang yang disetubuhinya, sesuai dengan sabda Nabi SAW sebagai berikut :

من أتى بهيمةً فاقْتُلوه، واقتلوهَا

Sedangkan pendapat yang *ketiga* mengatakan bahwa tidak adanya sanksi atas kasus ini, sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah.<sup>7</sup>

Sedangkan ulama Hambaliyah wajib diberi sanksi atas tindak pidana *bestiality*. Akan tetapi, bentuk sanksinya terbagi dalam dua pendapat. *Pertama*, sanksinya adalah disamakan dengan sanksi *liwat*. *Kedua*, pemberian sanksinya adalah diserahkan kepada hakim mengenai kasus ini.<sup>8</sup>

Aturan hukum Islam datang untuk mendidik manusia agar mempunyai perilaku yang mulia, menegakan keadilan dalam masyarakat serta memenuhi kepentingan bersama guna untuk tercapainya kehidupan yang baik secara hakiki.<sup>9</sup> Kemudian tujuan yang kedua dalam hukum Islam yaitu menegakan keadilan dalam masyarakat, hal ini merupakan unsur penting bagi hakim dalam menangani sebuah perkara sebelum menjatuhkan putusan. Keadilan

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 134-135

<sup>8</sup>*Ibid*.

<sup>9</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 45

yang harus ditegakkan harus mencakup dari berbagai hal, yaitu keadilan terhadap diri sendiri, keadilan atas hukum, keadilan sosial dan keadilan bagi dunia. Manusia wajib berlaku adil atas dirinya sendiri, yakni manusia wajib selalu berusaha untuk memenuhi haknya sendiri, baik menyangkut kepada hal yang bersifat *jasmaniah* maupun *rohaniah*, dan keduanya harus dilakukan secara seimbang. Adapun hak *jasmaniah* menyangkut pada hal sandang, pangan dan papan yang memenuhi akan kesehatannya. Kemudian hak *rohaniah* juga harus dipenuhi. Akal perlu ilmu pengetahuan. Akal yang berwatak suka berfikir jangan di sia-siakan fungsinya. Rasa rindu kepada keindahan harus dipenuhi secara wajar. Rasa yang merindukan hubungan dengan Tuhan dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Kehendak atau yang mendorong kegiatan hidup wajib selalu dihidupkan.<sup>10</sup>

Keadilan hukum wajib ditegakkan. Hukum ditegakkan kepada semua orang atas kesamaan, tidak membedakan mana yang kaya dan mana yang miskin, antara kulit hitam dan kulit putih, antar yang berbeda asal keturunan, antara orang yang berbeda status sosial antara seorang penguasa dengan rakyat biasa, semua di berlaku sama di mata hukum. Keadilan hukum juga menuntut agar hukuman seimbang dengan kesejahteraan dan pelanggaran. Imbalan harus diberikan sesuai dengan kerja keras. Hak seimbang dengan kewajiban. Keadilan sosial juga harus ditegakkan. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu anggota masyarakat terpenuhi apa yang menjadi hak yang harus ia terima, baik hak *jasmaniah*, *rohaniah*, material maupun spiritual. Buan hanya

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 48

itu, keadilan duniapun juga harus di tegakan. Hubungan antar Negara didasarkan atas nilai-nilai keadilan. Masing-masing Negara memperoleh haknya dari Negara lain.<sup>11</sup>

Dari berbagai macam hukuman bagi pelaku tindak pidana *bestiality* yang di paparkan oleh para ulama berbagai madzhab, pada dasarnya lebih menitik beratkan kepada hukuman *ta'zīr*. Misalnya pada ulama Hanafiyah memberi alasan karena tidak adanya dalil yang membahas tentang menyetubuhi hewan.

Namun berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyyah, beliau dalam memberikan pendapat terhadap *jarīmah* menyetubuhi hewan tidak sama dengan para *fuqaha'* yang lain. Ibnu Taimiyyah merupakan seorang yang ahli dalam bidang keilmuan, beliau dilahirkan di kota Harran (Turki) pada awal tahun 661 H bertepatan pada 12 Januari 1263 M dan wafat pada tahun 12 Dzulqo'dah 728 H bertepatan 26 September 728 M pada usia 67 tahun, beliau di makamkan di pekuburan al-sufiyyah.<sup>12</sup> Ibnu Taimiyyah di akui banyak ulama' sebagai orang yang ahli ilmu, salah satunya adalah al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuthi, beliau mengatakan “Demi Allah, matakku tidak pernah melihat orang yang paling luas ilmunya, dan paling kuat kecerdasannya daripada orang yang biasa dipanggil Ibn Taimiyyah.<sup>13</sup> Ibnu Taimiyyah sebagaimana *mujtahid* lainnya, yaitu ketika mengeluarkan sebuah fatwa beliau sudah ber-*istinbat*

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 49

<sup>12</sup>Muhammad bin Ahmad Abdul Hadi bin Qudamah, *Al-Uquq Al-Durriyyah Min Manaqib Al-Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Al-Taimiyyah*, (Kaira: Al-Faruq Al-Khadisah, Cet Ke-I, 2002), hlm. 13

<sup>13</sup>Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Darul Haq, Cet. Ke-IV, 2016), hlm. 878.

menggunakan Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukum utama. Ibnu Taimiyyah bukanlah Imam Madzhab yang mempunyai dasar-dasar pokok, sebagaimana keempat Madzhab. Hukum-hukum fiqih yang beliau *istinbatkan* bersandar kepada Imam Madzhabnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal.

Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyyah dan membahas lebih dalam tentang pendapatnya yang berada daripada yang lain. Oleh karena itu penelitian skripsi ini berjudul : **“Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Dalam Kitab Majmu'ah Fatawa Tentang Sanksi Pidana Menyetubuhi Hewan”** dapat menjadi sumbangan penulis yang dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membuat pertanyaan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pertanyaan yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Menyetubuhi Hewan?
2. Bagaimana *Istinbat*Hukum Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Menyetubuhi Hewan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat hukum Ibnu Taimiyyah tentang sanksi pidana menyetubuhi hewan.
2. Untuk mengetahui *istinbat* hukum Ibnu Taimiyyah tentang sanksi pidana menyetubuhi hewan.

Sedangkan manfaat penulisan ini adalah :

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kajian hukum Islam.
2. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan sanksi hukum menyetubuhi binatang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai ppidanaan pelaku tindak pidana terhadap menyetubuhi hewan telah cukup banyak dibahas oleh penulis dan peneliti sebelum penelitian ini dilakukan, namun menurut penulis setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini meskipun tema yang diambil sama. Penulis juga menguraikan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki tema sama tetapi perspektif berbeda, hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiasi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan antara lain.

Skripsi yang pertama karya Ahyani yang berjudul “*Sanksi Hukum Menyetubuhi Binatang (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi)*”.<sup>14</sup> Dalam skripsi Ahyani membandingkan hukuman menyetubuhi hewan menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Adapun menurut ulama mazhab Maliki hanya memberikan sanksi kepada pelakunya saja, yaitu *haddzina*. Dirajam bagi pelaku yang *muhsan* dan dicambuk seratus kali bagi yang *ghoiru muhsan*. Sedangkan binatang pada objek kasus ini tidak dikenakan sanksi, sebab tidak adanya keurangan hukum atau hukuman (*hudud*) dalam dunia binatang. Sedangkan ulama mazhab Hanafi memberikan sanksi *ta'zīr* bagi pelaku, dan binatang yang disetubuhi harus dibunuh (disebelah) lalu dibakar, akan tetapi dibunuhnya binatang tersebut bukan sebagai sanksi, seperti yang diterima oleh pelaku *bestiality*.

Kedua skripsi karya Edi Rohaedi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual dengan Binatang (Bestiality)*”.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini Edi Rohaedi menerangkan bahwa hukum Islam memandang bahwa *bestiality* merupakan penyaluran seksual yang abnormal, menjijikan dan keluar dari koridor syariat Islam. Maka pelakunya dikenakan hukuman sesuai dengan syariat Islam, baik *hadd* maupun *ta'zīr*, karena *bestiality* merupakan *jarīmah* (tindak pidana). *Bestiality* sebagai penyaluran seks ilegal sebagai bentuk kebebasan HAM (hak asasi manusia) yang tidak diimbangi dengan

---

<sup>14</sup>Ahyani, *Sanksi Hukum Menyetubuhi Binatang Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, Sebagaimana dikutip dalam, <http://digilib.uinsuka.ac.id/31251/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses senin 23 September 2019

<sup>15</sup>Edi Rohaedi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual dengan Binatang (Bestiality)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hadayatullah, Jakarta, sebagaimana dikutip dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/> diakses senin 23 September 2019

KAM (kewajiban asasi manusia) tentu sangatlah tidak relevan dengan hukum Islam, ajaran Islam sendiri menjadikan kebebasan sebagai *fitrah*, yang diberikan Allah kepada manusia. Kebebasan dalam Islam, artinya kebebasan yang sesuai dengan koridor agama, bukan kebebasan yang menuju kepada sikap radikal. Kebebasan seperti inilah yang dijunjung tinggi karena justru pada kebebasan itulah terletak perbedaan asasi antara manusia dengan makhluk yang lain.

Ketiga skripsi karya Slamet Rian Hidayat berjudul “*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwat*”.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini Slamet Rian Hidayat menerangkan bahwa Imam Abu Hanifah menyepakati keharaman perbuatan homoseksual (*liwat*) secara *syara'*, namun mengenai tata cara eksekusi pelakunya berbeda, beliau hanya menetapkan *ta'zīr* bukan *ḥadd zina*, yaitu diserahkan sepenuhnya kepada *Ulil Amri* (kepala pemerintah), berdasarkan metode *istinbat* hukum yang digunakannya yaitu dengan menggunakan *Hadist* Nabi sebagai berikut :

“Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum luth.”

*Liwat* tidak dianggap sebagai zina melainkan perbuatan maksiat yang tidak ditentukan kadar hukumannya.

Keempat skripsi karya Udi Prio Raharjo berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Zina Ghairu Muhsan di Kelurahan Tambak Aji*

---

<sup>16</sup>Slamet Rian Hidayat, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwat*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2016, sebagaimana dikutip dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/5706/1/102211030.pdf> diakses senin 23 September 2019

*Ngaliyan*".<sup>17</sup>Dalam skripsi ini Udi Prio Raharjo menjelaskan bahwa pengaturan sanksi zina *ghairu muhsan* di kelurahan Tamak Aji Ngaliyan tidak konsisten bentuknya. Kasus pertama yang dilakukan pelaku zina di toilet Masjid Darussyakur Ngaliyan, pelaku diarak beramai-ramai oleh masyarakat dan diserahkan ke pihak berwajib. Sedangkan kasus yang kedua pelaku zina di kelurahan Tambak Aji rt 04 pihak laki-laki di mintai pertanggung jawaban untuk menikahnya. Hukum Islam memberikan pengaturan tentang perzinaan bahwa setiap hubungan suami istri diluar perkawinan yang sah disebut dengan zina dan dibedakan menjadi dua, yang pertama zina *ghairumuhsan* (belum menikah) sanksinya didera seratus kali dan yang kedua zina *muhsan* (sudah menikah) sanksinya dirajam. Sehingga sanksi yang diberikan kelurahan Tambakaji terhadap sanksi *ghairu muhsan* sebenarnya belum sesuai dengan sanksi dalam hukum pidana Islam.

Kelima skripsi karya Cahya Ayuningsih berjudul "*Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukuman Rajaman Bagi Pelaku Sodomi*".<sup>18</sup> Dalam skripsi ini Cahya Ayuningsih menjelaskan. *Petama*, pendapat dan *istinbat* hukum mengenai hukuman bagi pelaku sodomi berpegangan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ikrimah bahwa pelakunya harus dirajam seperti rajamnya pezina. Pada awalnya hukuman pelaku sodomi itu ada tiga pendapat yaitu: dibunuh dan dibuang, dirajam, dan didera. Untuk itu Imam Syafi'i

---

<sup>17</sup>Udi Prio Raharjo, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Zina Ghairu Muhsan di Kelurahan Tambak Aji Ngalian*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2015, sebagaimana dikutip dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/5527/1/102211055.pdf> diakses senin 23 September 2019

<sup>18</sup>Cahya Ayuningsih, *Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018, sebagaimana dikutip dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/9160> diakses senin 23 September 2019

mengambil jalan tengah yaitu dengan metode *istimbatnya qiyas*, karena permasalahannya mempunyai kesamaan alasan (*illat*) yang perbuatannya sudah ada nashnya. *Kedua*, penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i apabila *Muhsan*, dan dijilid bila *ghairu muhsan*, sodomi dianggap zina, baik yang di *wathi* itu laki-laki maupun perempuan karena bentuknya sama dengan zina dalam segi memasukan alat kelamin dengan *syahwat* dan kemikmatan. Adapun pelaksanaan hukuman bagi pelaku sodomi dilakukan setelah ada pembuktian dan kepastian tentang sodomi.

## E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>20</sup> Pustaka disini diartikan segala referensi dan dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan

---

<sup>19</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 2.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 62.

caramenelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan.<sup>21</sup>Khususnya mengenai pidana menyetubuhi hewan.

## 2. Sumber dan bahan hukum

Sumber penelitian terdapat dua bagian, yaitu sumber hukum primer dan skunder. Karena persoalan yang diangkat oleh penulis berawal dari konsep pendapat Ibnu Taimiyyah mengenai sanksi pidana menyetubuhi hewan, yang penulis dapatkan dari literatur atau kitab karangan Ibnu Taimiyyah yaitu kitab *Majmu'ah Fatawa*. Maka sumber data yang diperoleh tidak menggunakan data primer, akan tetapi menggunakan data skunder yang yang berbahan primer.

Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.<sup>22</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku umum, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>23</sup>Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi, yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks.Dalam penelitian ini, penulis

---

<sup>21</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

<sup>22</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Press, 2010), hlm. 12.

<sup>23</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 211.

mencari dan mengumpulkan data dari kitab-kitab fiqih/buku-buku yang terkait dengan sanksi pidana menyetubuhi hewan.

#### 4. Analisis data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian.<sup>24</sup> Penelitian ini berusaha memaparkan kerangka pemikiran Ibnu Taimiyyah yang terdapat pada kitab *Majmu'ah Fatawa* secara umum yang kita gunakan sebagai data primer, yang kemudian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara umum, dan selanjutnya dianalisis dengan interpretasi tentang substansi pemikiran Ibnu Taimiyyah. Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif yakni menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk mengetahui mana yang lebih sesuai atau untuk mencapai kemungkinan mengkompromikan.

Untuk mempertajam analisis data juga digunakan beberapa; pendekatan *socio-historis*. Pendekatan ini digunakan untuk pelacakan dan menganalisis terhadap pendapat dan *istinbat* hukum Ibnu Taimiyyah.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara

---

<sup>24</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 156.

garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematisnya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Meliputi Tinjauan Umum dari tindak pidana menyetubuhi hewan dalam islam. Bab ini didalamnya mengurai tentang pengertian *jarīmah*, macam-macam *jarīmah*, unsur-unsur *jarīmah*, pengertian menyetubuhi hewan dan pendapat *fuqoha'* tentang hukuman menyetubuhi hewan.

Bab III : Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang sanksi pidana menyetubuhi hewan. Bab ini didalamnya membahas tentang biografi Ibnu Taimiyyah dan pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang sanksi pidana menyetubuhi hewan serta *istinbat* hukum pendapat Ibnu Taimiyyah.

Bab IV : Analisis tentang hukuman menyetubuhi hewan menurut Ibnu Taimiyyah dan analisis *istinbat* hukum pendapat Ibnu Taimiyyah.

Bab V : Penutup. Bab ini terdiri dari: kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MENYETUBUHI HEWAN

#### A. Pengertian *Jarīmah Zina*

Dalam hukum islam *jarīmah* persetubuhan atau *jarīmah* perzinaan ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan sebagai *jarīmah*. Pendapat ini telah disetujui oleh para ulama, kecuali perbedaan penjatuhan pidananya. Menurut *jumhur* ulama dalam penjatuhan hukuman pidananya tidak memandang pelakunya, baik pelakunya sudah menikah atau belum menikah, selama persetubuhan itu di lakukan diluar ikatan pernikahan, maka perbuatan tersebut disebut dengan *jarīmah zina* dan perbuatan tersebut dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum, yang tidak mengurangi kadar pidananya meskipun perbuatan tersebut didasari hasrat suka sama suka. Meskipun tidak ada pihak yang merasa dirugikan, akan tetapi perbuatan *zina* dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa mengenal prioritas dan diharamkan di segala keadaan.<sup>25</sup>

Para ulama' dalam memberikan definisi *zina* ada beberapa perbedaan dalam peredaksiannya, namun substansinya hampir sama. Berikut pengertiannya menurut para ulama':

Pendapat Malikiyyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodir Audah, memberikan definisi sebagai berikut:

الزنا وطء مكلف فرجي آدمي لاملك لهفيه با تفاق تعمدا.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 69

<sup>26</sup>Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, jilid II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi), hlm. 349

*“Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.”*

Kemudian pendapat madzhab Hanafiyyah adalah:

اما الزنا فهو اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية حالة الا اختيار في دار العدل ممن التزم احكام الاسلام العارى عن حقيقة الملك وعن شبهة.<sup>27</sup>

*“Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) didalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.”*

Pendapat madzhab Syafi’iyyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodir

Audah, memberikan definisi sebagai berikut:

الزنا هو ايلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهى طابعا.<sup>28</sup>

*“Zina adalah memasukan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.”*

Dengan kata lain dari definisi diatas, sesungguhnya zina mengandung pengertian yaitu setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah dan bukan terjadi karena pernikahan yang samar dan bukan pula karena kepemilikan (seperti budak dan hamba sahaya).

Apabila kita perhatikan dari beberapa definisi tersebut diatas, maka yang berbeda hanya susunan kalimatnya, namun intinya sama yaitu *zina* adalah hubungan kelamin seorang laki-laki dan perempuan diluar ikatan pernikahan. Tidak masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Namun ada juga yang memahami bahwa *zina* adalah hubungan seksual

---

<sup>27</sup>Ibid.,

<sup>28</sup>Ibid.,

yang diharamkan di kemaluan atau di *dubur* oleh dua orang yang bukan suami istri.<sup>29</sup>

Kata “*zina*” ini dimaksudkan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah atau belum menikah. Islam menganggap *zina* bukan hanya sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang perbuatan yang memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang mendasar dan berbagai persoalan hidup yang ada di masyarakat.<sup>30</sup> Perbuatan ini menimbulkan banyak dampak, mulai dari aspek keturunan, kehormatan, merusak kesehatan jasmani dan rohani, moralitas, dan banyak hal lagi bila di kaji lebih mendalam.

Dalam perkara *jarīmah* perzinaan terdapat dua unsur:

1. Persetubuhan yang di haramkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai *zina* adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Adapun ukurannya adalah apabila kemaluan (*hasyafah*) telah masuk kedalam kemaluan (*farji*) meskipun sedikit. Juga dianggap *zina* meskipun ada penghalang antara *zakar* dan *farji*, selama penghalangnya tipis yang sifatnya tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.<sup>31</sup> Adapun beberapa kasus dalam hukuman *zina*, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Wath'i* lewat dubur (*liwat*)

*Liwat* adalah perbuatan kaum Nabi Luth as, yang sudah mendarah daging. Nabi Luth as, sudah memberikan peringatan kepada kaumnya,

---

<sup>29</sup>Abu Bakr Jabir Al-Jaiziri, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2008), hlm. 692

<sup>30</sup>Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990), hlm. 340

<sup>31</sup>Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 126

akan tetapi tidak dihiraukan sehingga Allah menurunkan azab bagi mereka dengan azab yang pedih berupa hujan batu.

Dalam kasus ini, para ulama ketiga mazhab besar seperti, Hanbaliah, Syafi'iyah, dan Malikiyyah memiliki perbedaan pendapat, yaitu: Pertama, homoseksual ini bentuknya seperti zina dari segi perbuatannya. Kedua, menurut Imam Syafi'i hukum homoseksual ini sama dengan *ḥaddzina*, yaitu apabila ia *ghairu muhsan* maka didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan apabila *muhsan* maka ia dirajam sampai mati.<sup>32</sup>

b. Menyetubuhi mayat

Dalam kasus tindak pidana menyetubuhi mayat ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari madzhab Syafii'i dan Hambali, bahwa perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina dan dikenakan *had*. Dengan demikian pelaku hanya dikenai hukuman takzir. Karena melakukan persetubuhan dengan mayat dianggap seperti tidak terjadi persetubuhan, karena organ tubuh mayat tidak berfungsi dan menurut kebiasaannya hal itu tidak menimbulkan syahwat.<sup>33</sup>

c. Menyetubuhi binatang

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menyetubuhi binatang tidak dianggap perbuatan zina, akan tetapi tetap dianggap perbuatan maksiat yang kenai hukuman takzir, demikian juga yang

---

<sup>32</sup>*Ibid.*,

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 127

diperlakukan oleh wanita terhadap binatang, perbuatan ini disebut dengan *bestiality* yaitu berhubungan seks dengan hewan, hewan apapun itu, termasuk kucing, anjing dan hewan lainnya.<sup>34</sup>

d. Persetubuhan secara *syubhat*

Menurut Zaidiyyah hukuman *hudud* tidak bisa digugurkan dan ditegakan secara *syubhat*, apabila tidak bisa dibuktikan hukuman *hadd* tidak bisa ditegakan dengan *syubhat*, namun tindak pidana bisa dibuktikan maka hukuman *hadd* tidak bisa digugurkan dengan *syubhat*. Para ulama' berbeda pendapat bahwa hadits tentang pengaruh *syubhat* tersebut merupakan hadits *shahih*. Maka sepakat dengan bahwa psetubuhan dengan adanya *syubhat* tidak dikenakan hukuman *had*, tapi masih berbeda pendapat dengan apa *syubhat* itu sendiri yang terletak pada penilaian dan perkiraan.<sup>35</sup>

e. Persetubuhan karena terpaksa

Persetubuhan karena terpaksa disini bukan berarti perempuan tersebut memang ingin melakukan itu, melainkan benar-benar karena adanya keterpaksaan. Seperti seorang perempuan yang disetubuhi oleh banyak laki-laki lebih dari tiga orang, padahal perempuan tersebut merontaronta untuk menolak diajak bersetubuh, sebagaimana sifat perempuan yang lemah sehingga ia hanya pasrah atas apa yang terjadi pada dirinya, maka dalam hal ini perempuan tersebut tidaklah mendapatkan hukuman baik *hadd* maupun takzir akan tetapi berha mendapatkan

---

<sup>34</sup>*Ibid.*,

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm.128

perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Justru para laki-laki yang menyetubuhinya yang berhak mendapatkan hukuman.<sup>36</sup>

2. Sengaja, niat melawan hukum

Adanya niat pelaku untuk melawan hukum, pelaku mengetahui bahwa orang yang disetubuhinya bukanlah *muhrim*-nya, dengan demikian apabila seorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya itu haram maka tidak dikenai *had*.<sup>37</sup>

**B. Larangan *Jarīmah Zina***

*Zina* merupakan perbuatan amoral, mungkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakatnya. Hal itu merupakan salah satu perbuatan dosa besar dalam semua agama. Larangan-larangan terhadap perbuatan tersebut sudah sangat jelas diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah:



“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”


Dari ayat diatas bisa difahami bahwa, mendekati *zina* saja dilarang dan tidak diperbolehkan, lebih-lebih melakukan perbuatan tersebut. Kemudian dari ayat diatas juga bisa menjadi acuan sumber dalam penetapan hukum *zina*. Namun dalam penetapan hukumnya, serta jenis hukuman bagi pelaku zina ada

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 129

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 130

perbedaan menurut pelakunya, seperti yang tertuang dalam QS. An-Nur: 2 yang berbunyi:



*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

Kemudian dasar penetapan hukum zina menurut Hadits, sebagai

berikut:

عن عبدالله رضي الله عنه قال: قلت يارسول الله صل الله عليه وسلم أي الذنب اعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا، وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قلت: تقطتل ولدك من اجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك (رواه البخاري)<sup>38</sup>

*Dari Abdillah dia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah SAW, dosa apakah yang paling besar? Jawab beliau: “Menyekutukan Allah; padahal Allah telah menitahkan kamu”. Kemudian mana lagi? Tanyaku. Jawab beliau: “Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu hingga kuranglah kenutuhanmu”. Kemudian mana lagi? Tanyaku. Beliau menjawab: “Engkau berzina dengan istri tetanggamu”.* (HR. Bukhari)

عن عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الكبر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (رواه المسلم)<sup>39</sup>

*“Dari Ubadah Ibnu ash-Shamit ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus seratus kali dan pengasingan selama*

<sup>38</sup>Imam Abi Abdillah Muhammadbin Ismail Ibnu Ibrahim al-Mughiroh bin Bardabah al-Bukhari al-Ja’fiyy, *Shahih Bukhari*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kitab Ilmiyyah), hlm. 335

<sup>39</sup>Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiyah), hlm. 48

satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam". (HR. Muslim)

Dari Hadits di atas menjelaskan bahwa jalan yang di janjikan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an terhadap pezina, adalah seratus kali cambukan, pengusiran selama satu tahun kepada pezina yang bikir (perawan) dan rajam terhadap pelaku zina *muhsan* (sudah menikah).

### C. Hukuman *Jarīmah Zina*

Hukuman *haddzina* adalah sama untuk laki-laki dan perempuan. Masing-masing pelaku perzinaan itu dapat berstatus perawan atau perjaka, atau sudah *muhsan*. Perjaka dan perwan adalah seorang yang belum pernah bersetubuh dengan wanita atau pria dalam sebuah ikatan pernikahan.<sup>40</sup>

Hukuman zina itu ada dua macam, tergantung pada keadaan pelakunya apakah ia belum menikah (*ghairu muhsan*) atau sudah menikah (*muhsan*).<sup>41</sup>

#### 1. *Ghairu Muhsan*

Zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukum untuk zina *ghairu muhsan* ini ada dua macam, yaitu:

- a. Dera seratus kali
- b. Pengasingan selama satu tahun<sup>42</sup>


Adapun dasar hukum zina *ghairu muhsan* di jelaskan dalam QS. An-Nur ayat 2, sebagai berikut:



<sup>40</sup>Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 429

<sup>41</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 29

<sup>42</sup>*Ibid.*, 33



“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

## 2. Muhsan

Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ada dua macam, yaitu:

- a. Dera seratus kali
- b. Rajam<sup>43</sup>

Dasar hukum zina *muhsan* adalah al-Hadits yang di riwayatkan oleh Imam Muslim, sebagai berikut:

عن عبادة بن الصامت قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الكبر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (رواه المسلم)<sup>44</sup>

“Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya adalah dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (HR. Muslim)

Hadits di atas menjelaskan bahwa kalau hukuman bagi pezina belum pernah kawin, maka dia di dera seratus kali dan di asingkan selama

<sup>43</sup>*Ibid.*,

<sup>44</sup>Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi,*Ibid.*, 48

satu tahun. Sedangkan bagi pelaku zina *muhsan* adalah dera seratus kali dan dirajam.

#### D. *Jarīmah* Menyetubuhi Hewan

##### 1. Pengertian Menyetubuhi Hewan

Menyetubuhi hewan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dengan binatang.<sup>45</sup> Kemudian menurut Selfe and Vincent Burke serta Chaterine Elliot and Frances Quin *bestiality*, yaitu hubungan seksual per-*anum* atau per-*vaginum* oleh seorang laki-laki dengan seekor binatang (*offence of bestiality*), adalah dilarang.<sup>46</sup> Kemudian Syekh Muhammad bin ‘Umar An-Nawawi memberikan pengertian menyetubuhi hewan (*ittiyan al-bahimmah*) adalah memasukan alat kelamin pada kemaluan binatang dan konsekuensinya adalah pelaku di *ta’zīr* dan hewannya di sembelih.<sup>47</sup>

Hukum Islam mengatur larangan melakukan hubungan seksual dengan binatang dan hukuman bagi pelakunya tersapat pada Hadits Rasulullah SAW.

- a. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi (dan Tirmidzi berkata, “Kami tidak mengenal hadits ini melainkan dari hadits Amr bin Abu Amr) dari Amr bin Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa

---

<sup>45</sup>Neng Jubaedah, *Perzinaan (Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam)*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenada Madia Group, 2010), hlm. 281

<sup>46</sup>Clarkson, *C.M.V. Understanding Criminal Law*, (London: Fontana Press, 1995), hlm. 156. Dikutip Neng Jubaedah, *Perzinaan (Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam)*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenada Madia Group, 2010), hlm. 281

<sup>47</sup>Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Tausyih ‘Ala Ibnu Qasam*

Nabi SAW. bersabda, “Barang siapa menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan bunuh pula binatangnya.”

- b. Tirmizi dari Abu Daud juga meriwayatkan dari hadits ‘Ashim dari Abu Zain dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “Barang siapa menyetubuhi binatang, maka tidak ada hukuman (*hadd*) atasnya.” Dan dikatakan hadits ini adalah yang paling sah.<sup>48</sup>

## 2. Pendapat *Fuqahā* tentang Menyetubuhi Hewan

Para ulama’ telah bersepakat bahwa menyetubuhi hewan adalah perbuatan terlarang dan di haramkan. Akan tetapi dalam memberikan hukuman terhadap pelaku persetubuhan dengan hewan, para ulama’ mempunyai pendapat yang berbeda. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa menyetubuhi binatang tidak dianggap sebagai perbuatan zina, akan tetapi merupakan perbuatan maksiat dan hukumannya adalah *ta’zīr*. Demikian pula apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang wanita terhadap binatang jantan, seperti kera atau anjing.<sup>49</sup>

Di kalangan Mazhab Syafi’i dan Hambali terdapat dua pendapat. Pendapat yang *rajih* (kuat) dari pendapat Imam Syaifi’i sama seperti pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, sedangkan pendapat Imam Syafi’i yang kedua, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan zina

---

<sup>48</sup>Neng Jubaedah., *ibid*

<sup>49</sup>Abdul Qodir Audah,...hlm. 347

dan hukumannya adalah mati.<sup>50</sup> Pendapat ini didasarkan dengan Hadits

Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Turmudzi:

عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وقع على بهيمة فاقتلوه  
واقتلوا البهيمة (رواه أحمد وأبو داود والترمذی)

“Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatang itu” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Turmudzi)<sup>51</sup>

Sebagian ulama’ Syafi’i mempunyai pendapat yang berbeda, yaitu hukumannya sama dengan zina. Apabila *muhsan* maka hukumannya *rajam*, dan apabila pelakunya *ghairu muhsan* maka hukumannya didera sebanyak seratus kali ditambah pengasingan selama satu tahun. Hal ini didasarkan dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Ash-Samit bahwa Rasulullah bersabda:

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والتيب  
بالتيب جلد مائة رجم (رواه مسلم وأبو داود والترمذی)

“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan jalan keluar bagi mereka (*pezina*). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda, hukumannya dera seratus kali dan *rajam*.” (HR. Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi)<sup>52</sup>

Sedangkan pendapat yang *rajih* (kuat) dalam madzhab Syi’ah Zaidiyah, sama dengan pendapat Syai’i. Sementara pendapat yang *majruh* (lemah) sama dengan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Selanjutnya apabila yang melakukan persetubuhan dengan binatang itu seorang wanita maka menurut madzhab Syafi’i dan Hambali hukumannya sama dengan pelaku laki-laki. Adapun menurut sebagian ulama Syai’i,

---

<sup>50</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet-1, (Bandung, Asyasyamil, 1997), hlm.128

<sup>51</sup>Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz IV (Beirut, Daar al-Fikr, 1993), hlm. 179

<sup>52</sup>*Ibid.*, Juz III, hlm. 235

pelaku wanita hanya di kenai hukuman *ta'zīr*. Ali Daud menjelaskan bahwa, *bestiality* melewati *qubul* maupun *dubur* tidak dijatuhi hukuman *ḥadd* menurut pendapat madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan *Dzhahiri*.<sup>53</sup> Kemudian dijelaskan bahwa para madzhab empat telah bersepakat bahwa pelaku *bestiality* adalah harus di *ta'zīr* oleh hakim dengan sesuatu yang dapat mencegahnya, karena orang yang mempunyai akal sehat tidak akan melakukan hal yang seperti itu, sehingga tidak harus dihukumi *had*, akan tetapi cukup dihukumi *ta'zīr* saja.<sup>54</sup> Para ulama dalam menetapkan *bestiality* bersandar pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. (رواه أحمد والأربعة)

“Dari Ibnu Abbas R.A. Bahwasannya Rasulullah bersabda SAW bersabda: Barang siapa yang mengetahui seseorang melakukan pekerjaan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah yang mengerjainya dan yang dikerjainya. Dan barang siapa yang melihat seseorang yang melakukan *bestiality*, maka bunuhlah ia dan bunuh pula binatangnya.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah)<sup>55</sup>

Menurut Imam Syafi'i dalam Hadits ini menunjukkan pengharaman *bestiality*, dan menunjukkan bahwa orang yang melakukannya dihukum mati. Sedangkan pendapat Imam Ahmad dan Imam Hambali pelakunya cukup di *ta'zīr*, karena perbuatan itu bukan termasuk perbuatan zina. Hadits diatas juga menerangkan status hewan yang disetubuhi baik

<sup>53</sup>Ali Daud Muhammad Jufal, *Al-Taubah wa Asaraha Fi Istiqali al-Hudud fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nahdati al-Arabiyah, 1989), hlm. 98

<sup>54</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 6 (Beirut: Darul Fikr, 1989), hlm. 66

<sup>55</sup>Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz IV, (Beirut: Dar Fikr, 1993), hlm. 181

hewan yang *halal* atau *haram* untuk dikonsumsi. Ibnu Abbas pernah ditanya “bagaimanakah hukuman bagi hewan itu? Beliau menjawab: saya tidak mendengar hal itu dari Rasulullah SAW, akan tetapi menurutnya binatang itu *makruh* untuk dikonsumsi dagingnya setelah disetubuhi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW:

حدثنا محمد بن عمر والسواق حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عمر وابن أبي عمر وعن  
عكرمة بن أبي عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة  
فقتلوه واقتلوا البهيمة فليل لإبن عباس ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى  
الله عليه وسلم في ذلك شيئاً ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يأكل من  
لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل.

“Barang siapa mengetahui seseorang yang melakukan bestiality, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, bagaimanakah hal binatang yang disetubuhi itu? Sahabat Ibnu Abbas menjawab: saya tidak sedikitpun mendapat penjelasan dari Rasulullah SAW dari masalah tersebut. Tetapi saya menduga Rasulullah SAW memakruhkan untuk memakan dan memanfaatkan dagingnya. Amalan-amalan tersebut memang benar-benar dilaksanakan. Hadits ini tidak saya ketahui kecuali dari Umar bin Abi Bakar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sofian As-Sauri meriwayatkan dari Ashim dari Abi Ruzaini dari Ibnu Abbas, Ia berkata: “Siapa yang melakukan bestiality maka tidak ada *hadd* baginya.” (HR. Imam Ahmad)<sup>56</sup>

Para ulama Al-Hadawiyah (*Syi'ah*) dan ulama Hanafiah berpendapat bahwa binatang itu *makruh* untuk dimakan, dan tidak mewajibkan membunuh binatang yang telah disetubuhi. Menurut Al-Khatibi, Hadits ini bertentangan dengan larangan Nabi membunuh binatang, kecuali untuk dimakan.

Sedangkan menurut Sayyid Muhammad Syatha' Dimiyati tidak diwajibkan *had* terhadap orang yang melakukan hubungan seksual dengan

---

<sup>56</sup>Abdul Rahman, *Majmu' al Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibnu Thaimiyyah*, jilid 34 (Riyad: Dar al-'Alam al-kutub, 1991), hlm. 182

binatang, tetapi diwajibkan atas dirinya dikenai *ta'zīr*. Sedangkan mengenai binatang yang disetubuhi, tidak diwajibkan untuk membunuhnya apabila binatang tersebut layak dikonsumsi, karena adanya perbedaan pendapat tentang binatang apa yang dimaksud dalam Hadits diatas. Kemudian binatang yang dimaksud dalam Hadits ini adalah binatang yang tidak bisa di konsumsi oleh manusia, maka bintang tersebut boleh dibunuh. Sedangkan binatang yang boleh dimakan tidak wajib untuk dibunuh, dan apabila binatang tersebut disembelih boleh untuk dimakan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Sayyid Muhammad Syata' Dimiyati, *I'anatut Thalibin*, Juz 4 (Semarang: Thoha Putra), hlm. 143

### BAB III

#### PENDAPAT DAN *ISTINBAṬ* HUKUM IBNU TAIMIYYAH TENTANG SANKSI PIDANA MENYETUBUHI HEWAN

##### A. Biografi Ibnu Taimiyyah

###### 1. Kelahiran dan Silsilah Ibnu Taimiyyah

Nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad Ibnu al-Saikh al-Imam al-‘Allamah Syihabuddin Abi al-Mahasin Abd al-Halim Ibn al-Imam Majduddin Abi al-Barakat Abd al-Salam bin Abi Muhammad bin Abdullah bin Abi al-Qasim al-Khadzir bin Muhammad bin Khudlar bin ‘Ali bin Abdullah bin Taimiyyah al-Harraniy al-Hanbaliy.<sup>58</sup> Namun orang lebih mengenal beliau dengan panggilan nama Ibnu Taimiyyah.<sup>59</sup> Beliau dilahirkan bertepatan pada hari senin tanggal 10 *Rabi’ul Akhir* tahun 661 H bertepatan pada tanggal 22 januari 1263 M do kota Harran (Turki) dan wafat pada malam senin tanggal 20 Dzul Qa’dah

---

<sup>58</sup>Muhammad Bin Ahmad Abdul Hadi Bin Qudamah, *Al-Uquq Al-Durriyyah Min Manaqib Al-Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Al-Taimiyyah*, (Kaira: Al-Faruq Al-Khadisah, Cet Ke-I, 2002), hlm. 3

<sup>59</sup>Dalam usia belianya pada umur tujuh tahun, beliau telah berhasil menghafalkan Al-Qur’an dengan sangat lancar. Dari kecil hingga akhir hayatnya, beliau *masyhur* dikenal sebagai pribadi yang sangat gemar membaca, menghafal, memahami, menghayati, mengamalkan dan memasyarakatkan Al-Qur’an. Lihat dalam Muhammad Bin Ahmad Abdul Hadi Bin Qudamah, *Al-Uquq Al-Durriyyah Min Manaqib Al-Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Al-Taimiyyah...* hlm. 13

728 H bertepatan pada tanggal 26 September 1328 M di Damaskus pada usia 67 tahun, dan dimakamkan di pekuburan al-Sufiyyah.<sup>60</sup>

## 2. Pendidikan Ibnu Taimiyyah

Ketika Ibnu Taimiyyah berumur tujuh tahun, akibat kekejaman pasukan Tartar, beliau mengungsi ke Damaskus bersama orang tuanya. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang sangat menakutkan, akan tetapi beliau masih dalam didikan keluarga yang ilmiah. Hal itu dikarenakan ayah, paman, kakek dan saudara-saudara beliau adalah para ulama yang tersohor. Sebagai contoh, kakek tertuanya, Abdul Halim bin Muhammad bin Taimiyyah dan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyyah Abu al-Barakat, yang telah mengarang banyak kitab, di antaranya adalah: *Al-Muntaqa fi Ahadis al-Ahkam* dan *al-Muharrar fi al-Ahadist*. Selain mereka, ayahnya yaitu Abdullah bin Abdussalam al-Harrany dan saudaranya Abdurrahman. Dan di lingkungan inilah ia tumbuh menjadi pribadi yang baik.<sup>61</sup>

Ibnu Taimiyyah tumbuh berkembang dalam penjagaan yang sempurna dan sederhana dalam pakaian dan makanan. Ia terus melakukan demikian sampai akhir hayatnya. Disamping itu, ia juga sangat berbakti kepada orang tuanya, bertakwa, berwira'i, beribadah, banyak berpuasa, shalat, dzikir kepada Allah Swt, berhenti pada batas-batas-Nya, berupa

---

<sup>60</sup>Muhammah Bin Ahmad Abdul Hadi Bin Qudamah, *Al-Uquq Al-Durriyyah Min Manaqib Al-Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Al-Taimiyyah...* hlm. 13.

<sup>61</sup>Dikutip dari Bisri Tunjang, *Pengaruh Pemikiran Ibn Taimiyyah Terhadap Pemikiran Ibnu Abdul Wahab Tentang Syirik, (Studi Komparasi)*, (Jurnal Dirosat Ilmiah No. 2, 2016), hlm. 84. Jurnal dipublikasikan.

perintah dan larangan-Nya, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Jiwanya hampir tidak pernah kenyang dengan ilmu, tidak puas dari membaca, tidak bosan mengejar dan tidak pernah berhenti meneliti. Ibnu Taimiyyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Ia mulai belajar agama ketika ia masih kecil, berkat kecerdasan dan kejeniusannya Ibnu Taimiyyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal al-Qur'an dan telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadits, fiqh, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya.<sup>62</sup>

### **3. Guru dan Murid-murid Ibnu Taimiyyah**

Guru Ibnu Taimiyyah berjumlah kurang lebih mencapai 200 orang, Ibnu Taimiyyah pernah berguru kepada banyak ulama, baik berjumpa dan hadir di majlis ulama-ulama besar di Damaskus secara langsung, maupun melalui telaah otodidak diantaranya adalah:

- a. Syihabuddin Abdul Halim bin Abdussalam bin Taimiyyah (Ayahnya)
- b. Zainuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Da'im al-Maqdisi
- c. Taqiyyuddin Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Abu al-Yusr al-Tanuki
- d. Aminuddin Abu Muhammad al-Qasim bin Abu Bakar bin Qasim bin Ghanimah al-Irlihi

---

<sup>62</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Darul Haq, Cet. Ke-IV, 2016), hlm. 890

- e. Syamsuddin Abu al-Ghana'im al-Muslim bin Muhammad bin al-Muslim bin Makki al-Dimasyqi
- f. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Abu 'Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi
- g. Afifuddin Abu Muhammad Abdurrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Alitsi al-Hanbali
- h. Fakhruddin Abu al-Hasan Ali bin Ahmad bin Abdul Wakhid bin Ahmad al-Bukhari
- i. Majduddin Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin 'Utsman bin al-Mudzafir bin Hibatullah bin Asakir al-Dimasqi
- j. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Qawi bin Badran bin Abdullah al-Mardawi al-Maqdisi
- k. Muhammad bin Ali al-Shabuni
- l. Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun'im bin al-Khidhr bin Syibliy
- m. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahab al-Hanbali
- n. Yahya bin Abi Manshur al-Shairafi, Ahmad bin Abu al-Khair Salamah bin Ibrahim al-Dimasyqi al-Hanbali
- o. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim al-Daraji al-Quraisiy al-Hanafi
- p. Al-Miqdad bin Abu al-Qasim Hibatullah al-Qisiy
- q. Muhammad bin Abu Bakar al-Amiri al-Dimisqi

r. Ismail bin Abdullah al-Asqalani.<sup>63</sup>

Diantara murid-murid yang belajar dengan Ibnu Taimiyyah adalah:

- a. Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin al-Manja bin ‘Utsman bin As’ad bin al-Manja al-Tanukhi al-Dimasyqi
- b. Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zaki Abdurrahman bin Yusuf bin Ali al-Mizzi
- c. Syamsuddin bin Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi
- d. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdullah al-Dimasyqi al-Dzahabi
- e. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Ayyub, yang masyhur dengan Ibnu Qayyim al-Jauzizah
- f. Shalahuddin bin Abu Sa’id Khalid bin al-Amir Saifuddin Kaikaldi al-‘Ala’i al-Dimasyqi
- g. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarrij al-Maqdisi
- h. Syarafuddin Abu al-Abbas Ahmad bin al-Hasan bin Abdullah bin Abu Umar bin Muhammad bin Abu Qudamah
- i. Imamuddin Abu al-Fida’ Isma’il bin Umar bin Kasyir al-Bashri al-Qurasyi al-Dimasyqi
- j. Taqiyuddin Abu al-Ma’ali Muhammad bin Rafi’ bin Hijris bin Muhammad al-Shamidi al-Salami dan lain sebagainya.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Darul Haq, Cet. Ke-IV, 2016), hlm. 902

#### 4. Karaya-karya Ilmiah Ibnu Taimiyyah

Dalam bidang penulisan buku dan karya ilmiah, beliau telah meninggalkan warisan yang begitu besar kepada umat Islam. Tak henti-hentinya para uluma dan para peneliti mengambil manfaat dari bukunya. Hingga saat ini telah terkumpul berjilid-jilid buku, risalah (buku kecil) fatwa dan berbagai *masa'il* (pembahasan suatu masalah) darinya. Sedangkan yang tersisa dari karya beliau yang masih belum diketahui atau tersimpan dalam bentuk manuskrip masih banyak sekali.

Karya-karya Ibnu Taimiyyah banyak sekali dalam berbagai bidang keilmuan seperti tafsir, hadits, ilmu hadits, ushul fiqh, tasawuf, *mantiq*, filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid. Karya-karya Ibnu Taimiyyah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Tafsir dan Ulumul Qur'an:
  - a) Tafsir Surah al-samad (penjelasan tentang surah al-samad)
  - b) Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah (metode sunnah Nabi)
  - c) Al-Tibyan fi Nuzul al-Qur'an (penjelasan tentang turunnya al-Qur'an)
  - d) Tafsir Surah al-Nur (penjelasan tentang surah al-nur)
  - e) Tafsir Surah al-Mu'awidzatain (penjelasan tentang surah al-mu'awidatain)
  - f) Muqaddimah Fi Ilm al-Tafsir (pengantar ilmu tafsir)
- b. Bidang Fiqih dan Ushul Fiqh

---

<sup>64</sup>Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Darul Haq, Cet. Ke-IV, 2016), hlm. 903

- a) Kitab Fi al-Ushul al-Fiqh (buku tentang ushul Fiqh)
  - b) Kitab Manasiq al-Hajj (tentang tata cara ibadah haji)
  - c) Kitab al-Farqu al-Mubin Baina al-Thalaq wa al-Yamin (perbedaan antara thalaq dan sumpah)
  - d) Risalah Li al-Sujud al-Sahwi (risalah tentang sujud sahwi)
  - e) Majmu' Fatawa (buku tentang Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyyah)
- c. Bidang Tasawuf
- a) Al-Furqan Baina 'Aulia' al-Rahman wa 'Aulia' al-Syaitan (pembeda antara wali Allah dan Syaitan)
  - b) Abthal al-Wahdah al-Wujud (pembatalan keesaan wujud)
  - c) Al-Tawashul wa al-Wasilah (tentang tawasul dan wasilah)
  - d) Darajat al-Yaqin (tentang derajat keyakinan)
- d. Bidang Ushul al-Din wa al-Ra'du 'Ala al-Mutakallimin
- a) Risalah Fi Ushul al-Din (risalah tentang pondasi agama)
  - b) Kitab al-Imam (tentang pemimpin)
  - c) Al-Furqan Baina al-Haq wa al-Bathil (risalah tentang pembeda antara yang hak dan batil)
  - d) Jawabu Ahli al-Ilmi wa al-Imam (jawaban atas pakar ilmu dan pemimpin)
  - e) Majmu' al-Tauhid (kumpulan tentang ketuhanan)
- e. Bidang Al-Radd 'Ala Ashab al-Milal

- a) Al-Jawab al-Sahih Li man Baddala Iman al-masih (jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap al-Masih)
  - b) Al-Radd ‘Ala al-Nashara (jawaban atas orang-orang nasrani)
  - c) Al-Risalah al-Qubrusiyah (risalah tentang paham qubrusiyah)
- f. Bidang Al-Falsafah al-Manthiq
- a) Naqdhu al-Manthiq (kritik terhadap ilmu manthiq)
  - b) Al-Radd ‘ala al-Manthiqiyyin (jawaban terhadap para ahli manthiq)
  - c) Kitab Nubuwwat (kitab tentang Nabi-nabi)
- g. Bidang Ahlaq wa al-Siyasah wa al-*Ijmā*
- a) Al-Hasbah Fi al-Islam (Undang-undang dalam Islam)
  - b) Al-Siyasah al-Syari’ah Fi Islah al-Ra’yi wa al-Ra’iyah (politik yang berdasarkan syari’ah bagi perbaikan pengembala dan gembala)
  - c) Al-Wasiyah al-Jami’ah Li Khair al-Dunya wa al-Akhirah (kumpulan wasiat terhadap kebaikan di Dunia dan Akhirat)
  - d) Al-Madzalim al-Musytarikah (jenis-jenis penganiyayaan)
  - e) Al-Amru Bi al-Ma’ruf wa al-Nahyu al-Munkar (perintah berbuat baik dan larangan atas kemungkaran)
  - f) Amradh al-Qulub wa Syifa’uha (tentang penyakit hati dan obatnya)
- h. Bidang Ilmu Hadis dan Musthalah Hadis

a) Kitab Fi ‘Ilm al-Hadis dan lain sebagainya

Disamping buku-buku yang ditulis Ibnu Taimiyyah diatas juga ada karyanya yang mashur antara lain: al-Fatawa al-Kubra sebanyak lima jilid, al-Shafadiyah sebanyak dua jilid, al-Istiqamah sebanyak dua jilid, al-Fatawa al-Hamawiyah al-Kubra, al-Tuhfah al-‘Iraqiyyah fi A’mar al-Qalbiyah, al-Hasanah wa al-Sayyi’ah, Dar’u Ta’arudh al-Aql wa al-Naql, sebanyak sembilan jilid dan masih banyak lagi.<sup>65</sup>

## 5. Metode *Istinbat* Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah sama seperti *mujtahid* lainnya, yaitu telah melakukan *istinbat* dalam hukum Islam. Ia menggunakan Al-Qur’an dan Hadist sebagai sumber utama dalam menentukan sebuah hukum. Dalam hal ini, IbnuTaimiyyah merupakan seorang yang ahli dalam bidang hukum, jika menemukan suatu persoalan hukum, maka langkah pertama yang Ia lakukan adalah mencari jawaban dalam *nash* (Al-Qur’an dan Hadist). Apabila Ia menemukannya di dalam *nash*, maka Ia menetapkan hukum tersebut berdasarkan *nash* tersebut, Ia sama sekali tidak membenarkan berpaling kepda selainnya.<sup>66</sup>

Setiap ahli hukum Islam dari keempat Imam Madzhab yang sudah kita kenal, masing-masing dari mereka mempunyai dasar-dasar pokok

---

<sup>65</sup>Muhammad Bin Ahmad Abdul Hadi Bin Qudamah, *Al-Uquq Al-Durriyyah Min Manaqib Al-Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Al-Taimiyyah...*hlm.24 dan seterusnya.Lihat pula.*Al-‘Ilam al-‘Aliyyah Fi Manaqib al-Syaikh Ibn Taimiyyah*, (Bairut Libanan: Daru al-Kitab al-Jadid, Cet. Ke-I, 1976), hlm.26 dan seterusnya. Karya Abi Hafas ‘Umar Ibn Ali al-Bazzar, Tahqiq Shalahuddin al-Munid

<sup>66</sup>Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I’lam al-Muwaqiiin*,Juz I (Arab Saudi: Daru Ibn al-Jauziy, 1423 H). hlm. 24

dalam bersandar dan kembali dalam menentukan sebuah hukum. Ibnu Taimiyah bukan merupakan seorang Imam Madzhab yang mempunyai dasar-dasar pokok seperti keempat Imam Madzhab. Hukum-hukum Islam yang Ia *istinbatkan* berdasar kepada Imam Madzhabnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal.

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dibangun atas lima dasar, yaitu:<sup>67</sup>

- a. Al-Nusus dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Apabila telah terdapat ketentuannya dalam nash tersebut, Ia berfatwa dan tidak mengambil yang lainnya; karena itu nash didahulukan atas fatwa sahabat.
- b. Ahmad Ibn Hanbal berfatwa dengan fatwa sahabat, Ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya (*ihtilaf*) (sudah sepakat). Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad Ibn Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.
- c. Ahmad Ibn Hanbal menggunakan hadits *mursal* dan *dhaif* apabila tidak ada *atsar*, *qaul sahabat*, atau *Ijmā* yang menyalahinya.
- d. Apabila tidak ada dalam *nash*, *al-sunnah*, *qaul* sahabat, riwayat *masyhur*, hadits *mursal* dan *dhaif*, Ahmad Ibn Hanbal menganalogikan (menggunakan *qiyas*) dan *qiyas* baginya adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa.

---

<sup>67</sup>Dikutip oleh: Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 102-103

Dengan demikian, sistematikan pengambilan sumber hukum dan *istidlal* Madzhab Hanbali (Imam Ahmad bin Hanbal) secara umum, sebagai berikut:

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber fiqh yang utama dan paling utama. Al-Qur'an merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam bahasa arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara *mutawatir*, membaca Al-Qur'an merupakan sebuah amal ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas.<sup>68</sup>

Imam Hanbal sependapat dengan jumbuh ulama' yang mempunyai prinsip bahwa' Al-Qur'an merupakan sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik sifatnya bisa langsung difahami operasionalitasnya maupun yang memerlukan penjelasan yang lebih lanjut dari Al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum juga berperan sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam kajian analogis, atau legalisasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh *mujtahid*.<sup>69</sup>

#### 2) As-Sunnah

Menurut ulama' ahli *ushul* fiqh, sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW selain Al-

---

<sup>68</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 50

<sup>69</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Cet. Ke-I (Jakarta: Taruna Grafica Amzah, 2011), hlm. 95

Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanya berkenan dengan hukum *syara'*.<sup>70</sup> Dilihat dari segi periwayatannya para ulama usul fiqh membagi sunnah menjadi *mutawatir* dan *ahad*. *Mutawatir* adalah apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang dan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta.<sup>71</sup> Sedangkan sunnah *hadd* adalah sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja, yang tidak sampai pada derajat *mutawatir*. Dan hadist *ahadditu* dibagi menjadi tiga, yaitu *shahih*, *hasan* dan *dha'if*.<sup>72</sup>

### 3) Fatwa-fatwa Sahabat

Menurut jumhur ulama' ushul, sahabat adalah mereka yang bertemu dan beriman kepada Nabi SAW serta senantiasa selalu bersama dengan Nabi dengan rentan waktu yang lama, seperti Khulafa'urraiyidun, Ummahatul mu'minin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu al-'Asy dan Zaid bin Jabal.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup>Pengertian sunnah bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu yaitu, menurut ilmu Hadist adalah segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dan menurut ilmu Fiqh merupakan hukum taklifi yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak akan mendapat dosa. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-I, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 60

<sup>71</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet. Ke-I, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 67

<sup>72</sup>Hadist *Shahih* merupakan hadist yang memiliki lima kriteria, yaitu : (1) Sanadnya bersambung. (2) Seluruh perowinya bersifat adil. (3) Seluruh perowinya *dlobit*. (4) Sanad hadist tersebut tidak *syaz/janggal*. (5) Sanad hadist terhindar dari *illat*. Hadist *Hasan* yaitu hadist yang tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu perowinya tidak *dlobit*. Dan hadist *Dhoif* merupakan hadist yang tidak memenuhi kelima syarat hadist *shahih*. Lihat Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet. Ke-I, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 68-69

<sup>73</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 64. Perkataan sahabat memperoleh posisi yang sangat kuat dalam Madzhab Hanafiyah, Ulama Hanafiyah menggunakan *qoul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil surah At-Taubah ayat 100 yang artinya "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah". *Assabiqun* merupakan sahabat

#### 4) Hadist Mursal<sup>74</sup> dan *Dhaif*

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal hadist mursal dan *dhaif* didahulukan atas *qiyas*. Hadist mursal dan *dhaif* versi Imam Ahmad bin Hanbal adalah hadist yang bukan merupakan hadist yang munkar maupun batil, atau ada perawinya yang dituduh berdusta dan dilarang mengambil hadistnya. Menurutnya kandungan hadist *dhaif* merupakan orang yang belum mencapai derajat *tsiqoh*, akan tetapi tidak sampai dituduh telah berdusta dan jika demikian, maka hadist tersebut merupakan bagian dari hadist yang *shahih*.<sup>75</sup>

#### 5) *Qiyas*

Definisi *qiyas* menurut ulama *ushul* menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nashnya* kepada kejadian lain yang ada *nashnya*, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya.<sup>76</sup>

---

yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah Swt. Lihat: Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 65-66

<sup>74</sup>Hadist mursal adalah hadist yang disandarkan oleh para *tabi'in* langsung kepada Nabi SAW dengan tanpa menyebutkan nama sahabat sebagai perawi pertama. Lihat Abdul Sattar, *Ilmu Hadis*, Cet. Ke-I, (Semarang: Rasail Media Graup, 2015), hlm. 117

<sup>75</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyr' Sejarah Legislati Hukum Islam*, Cet. Ke-I (Jakarta: Taruna Grafica Amzah, 2011), hlm. 196

<sup>76</sup>Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh terj. Saefullah Ma'sum dkk*, Cet.Ke-12, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 336. Rukun *Qiyas* terdiri dari empat unsur, yaitu: (1) *Asl* (Pokok), yaitu suatu peristiwa atau hukum yang sudah ada *nashnya* yang dijadikan rujukan untuk menqiyaskan. *Asl* ini berdasarkan pengertian dari para *fuqoha'*. Kemudian *asl* dalam prespektif hukum teolog adalah suatu *nash syara'* yang sudah menunjukkan hukum, dengan kata lain suatu *nash* yang dijadikan dasar hukum. *Asl* juga disebut dengan *maqis 'alaih* (yang dijadikan tempat untuk menqiyaskan), *mahmul 'alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan). (2) *Furu'* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada *nashnya*. *Furu'* itulah yang diperbolehkan untuk disamakan hukumnya dengan *asl*. Ia juga disebut dengan *maqis* (yang di analogikan) dan *musyabbah* (yang di serupakan). (3) Hukum *al-Asl*, yaitu suatu hukum yang ditentukan oleh *nash*. (4) *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *asl*. Dengan adanya sifat itulah, *asl* bisa mempunyai sebuah hukum. Dan dari sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga dari cabang itulah di samakan dengan *asl*. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 87

Imam Hambali menggunakan *qiyas* apabila didalam Al-Qur'an dan Hadist tidak menjelaskan secara eksplisit aturan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapinya. Ia mengaplikasikan *qiyas* dengan caramenghubungkan masalah-masalah (*furu'*) tersebut kepada suatu masalah yang sudah ditetapkan oleh *nash (asl)* dengan menggunakan kesamaan *illat*, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *asl*.<sup>77</sup> Adapun klarifikasi *qiyas* didasri kepada:

- a) Kekuatan *illat* yang terdapat pada *furu'*, dibandingkan pada *illat* yang teradapat pada *asl* dibagi menjadi tiga (1) *qiyas awlai* yaitu *qiyang* yang berlaku pada *furu'* lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada *asl* karena kekuatan *illat* pada *furu'*. (2) *qiyas musawwi*, yaitu berlakunya hukum pada *furu'* sama keadaannya degan berlakunya hukum pada *asl* karena kekuatan *illat*-nya sama. (3) *qiyas adwan*, yaitu berlakunya hukum pada *furu'* lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum *asl*.<sup>78</sup>
- b) Kejelan *illat*-nya, dibagi menjadi dua: (1) *qiyas jalli*, yaitu *qiyas* yang ditetapkan kepada *illat* yang di terangkan Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, atau tidak di terangkan secara jelas oleh salah satu dasar tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuat dugaan tadak ada *illat*-nya. Menurut Wahbah Zuhaili, *qiyas* ini mencakup apa yang disebut dengan *qiyas awla* dan *qiyas musawi*. (2) *qiyas*

---

<sup>77</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam...*, hlm. 143

<sup>78</sup>Amir Syaefudin, *Ushul Fiqih*, jilid 1, Cet-ke 5, (Jakarta: Kencana), hlm. 390-391

*khafi*, yaitu *qiyas* yang didasarkan atas *illat* yang di *istinbat*-kan (ditarik hukum *asl*)<sup>79</sup>

#### 6) *Istihsan*

*Istihsan* adalah menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.<sup>80</sup> Adapun menurut istilah *syara'* yang didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, *istihsan* adalah berpindahnya pemikiran *mujtahid* dari *qiyas* yang *jalli* (jelas) kepada *qiyas* yang *khofi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian, dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.<sup>81</sup>

#### 7) *Sadz al-Dzara'i*

*Sadz ad-dzara'i* adalah mencegah suatu perkara yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan kesesorang kepada kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan menimbulkan terjadinya kerusakan, maka hendaknya perbuatan yang baik itu harus dicegah agar supaya tidak terjadi kerusakan. Misalnya, mencegah orang minum seteguk minuman keras sekalipun seteguk itu tidak akan memabukan, guna untuk mencegah jalan sampai kepada minum yang lebih banyak.<sup>82</sup>

#### 8) *Istishab*

---

<sup>79</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Usul Fiqh*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 141-142

<sup>80</sup> Saipudin Sidiq, *usul fiqh*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 82

<sup>81</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.th), hlm. 79. Dikutip oleh Saipudin Sidiq, *Usul Fiqh*, hlm. 82

<sup>82</sup> Chaerul Usman dkk, *Usul Fikih I*, Cet. Ke-II, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 188

Ibnu Qayyim menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Chaerul Umum, *istishab* adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang sudah ada atau meniadakan yang memang tiada sampai adanya dalil yang dapat mengubah kedudukan hukum tersebut. Dari definisi tersebut, maka dapat dipahami apabila ada suatu perkara yang sudah ditetapkan pada suatu waktu, maka ketentuan hukumnya sama seperti itu, sebelum ada dalil yang mengubahnya. Sebaliknya, apabila suatu perkara tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum adanya dalil yang menetapkan perkara tersebut.<sup>83</sup>

#### 9) *Maslahah Mursalah*

*Maslahah* secara bahasa ialah sesuatu yang perkara yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan *maslahah al-mursalah* menurut ulama *ushul* adalah mersih manfaat dan menolak *madharat*, demikian menurut Al-Ghazali, sedangkan menurut Hasbi As-Shidiqi *maslahah* adalah memelihara tujuan *syara'* dengan jalan menolak segala sesuatu yang dapat merusak makhluk.<sup>84</sup>

Meskipun secara umum metode *istinbat* hukum Ibnu Taimiyyah sama dengan metode *istinbat* hukum Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana penulis paparkan diatas. Dalam beberapa hal, terdapat perbedaan-perbedaan diantara keduanya. Adapun perbedaannya adalah:

---

<sup>83</sup>*Ibid*, hlm. 144-145

<sup>84</sup>*Ibid*, hlm. 137

- a) Ibnu Taimiyyah meletakkan Sunnah sebagai sumber yang kedusetelah Al-Qur'an, sedangkan sumber kedua dari Imam Ahmad bin Hanbal adalah fatwa sahabat setelah Al-qur'an dan Sunnah.
- b) Ibnu Taimiyyah meletakkan *ijmā* sebagai sumber yang ketiga. Sedangkan sumber yang ketiga dari Imam Ahmad bin Hanbal adalah sunnah *mursal* dan *dha'if*. Ibnu Taimiyyah meletakkan *ijmā* pada urutan yang ketiga bukanlah tanpa alasan. Ia merujuk pada beberapa *asar* para sahabat Nabi, diantaranya ucapan Umar bin Khattab yang berkata: putuskanlah perkara itu dengan hukum yang telah ada pada kitab Allah SWT. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an maka putuskanlah perkara tersebut dengan hukum yang ada pada sunnah Nabi. Dan apabila tidak ada pada sunnah Nabi, maka putuskanlah perkara tersebut dengan hukum yang telah disepakati oleh ummat manusia.
- c) Sumber hukum keempat yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah adalah *qiyas*. Ibnu Taimiyyah membagi *qiyas* menjadi dua, yaitu: *qiyas shahih* (analogi yang didasarkan pada kesamaan *illat* yang jelas), dan *qiyas fashid* (analogi yang didasarkan pada *illat* yang dibuat-buat).<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Ibnu Taimiyyah*, (Kaira: Al-Muassasah al-Masyirah al-'Ammah, 1962), hlm. 59. Dikutip oleh Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*, Cet. Ke-II (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 137

Berdasarkan *istinbat* Ibnu Taimiyyah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan *istinbat* dalam bidang fiqih, Ibnu Taimiyyah menetapkan Al-Qur'an dan sunnah sebagai dua sumber dalil *naqli* yang terpokok pada fiqih (hukum Islam). Kemudian diiringi dengan *Ijmā* sebagai dalil *naqli* pertama dan kedua (Al-Qur'an dan Hadist), lalu diikuti dengan fatwa sahabat dan *tabi'in*. Sebagai pelengkap dan penyempurna dalam masalah-masalah fiqih yang ketentuan hukumnya tidak tersurat maupun tersirat dalam ketiga dalil *naqli* diatas, ia memanfaatkan dalil-dalil *aql* seperti *qiyas*, *istishab*, *al-maslahah al-mursalah* dan lain-lain dan tetapkan menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar pijakan sekaligus alat kontrol *ijtihad*-nya.

## B. Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang Menyetubuhi Hewan

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan *ikhtiar* (tanpa paksaan) didalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam miliknya.<sup>86</sup> Zina merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan semua agama telah memberikan larangan atas perbuatan ini. Adapun dasar penetapan hukum larangan zina telah di jelaskan di dalam al-Qur'an dan Hadits, sebagai berikut:



<sup>86</sup>Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, jilid II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi), hlm. 349

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

عن عبدالله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صل الله عليه وسلم أي الذنب اعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا، وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قلت: تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك (رواه البخاري)<sup>87</sup>

Dari Abdillah dia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah SAW, dosa apakah yang paling besar? Jawab beliau: “Menyekutukan Allah; padahal Allah telah menitahkan kamu”. Kemudian mana lagi? Tanyaku. Jawab beliau: “Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu hingga kuranglah kenutuhanmu”. Kemudian mana lagi? Tanyaku. Beliau menjawab: “Engkau berzina dengan istri tetanggamu”.(HR. Bukhari)

Dari kedua dalil diatas dapat dijelaskan bahwa mendekati zina saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai melakukannya dan Rasulullah SAW menerangkan bahwa zina merupakan sebuah perbuatan yang mempunyai kadar dosa yang sangat besar.

Para *Fuqahā* telah menjelaskan tentang permasalahan menyetubuhi hewan (*bestiality*) Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan dalam kitabnya, *Fiqih Islami Wa Adilalatu* bahwa : Para Imam Madzhab empat telah bersepakat bahwa orang yang menggauli atau mendatangi binatang, hakim menjatuhinya hukuman *ta'zīr* dengan bentuk hukuman yang sekiranya bisa memberi efek jera. Karena tindakan seperti ini adalah tindakan yang tidak akan dilakukan oleh orang yang normal, sehingga dibutuhkan usaha untuk membuatnya jera dengan menggunakan hukuman *hadd*, akan tetapi cukup di *ta'zīr*.<sup>88</sup> Kemudian dalam redaksi yang lain, Abd Ar-Rahman Al-Jaziri mengungkapkan dalam kitabnya, *Al Fiqih 'Ala-Madzhab Al-Arba'ah* bahwa : para ulama madzhab bersepakat tentang hukuman menyetubuhi binatang

---

<sup>87</sup>Imam Abi Abdillah Muhammadbin Ismail Ibnu Ibrahim al-Mughiroh bin Bardabah al-Bukhari al-Ja'fiyy, *Shahih Bukhari*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kitab Ilmiyyah), hlm. 335

<sup>88</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatu*,Juz 6(Beirut : Darul Fikr), hlm. 66

adalah haram. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat dalam hal pemberian sanksinya.

Mengenai permasalahan menyetubuhi hewan, Ibnu Taimiyyah berpendapat sebagaimana tertulis dalam kitabnya *Majmu'ah Fatawa* sebagai berikut:

قوله : من أتى بهيمةً فاقتلوه، واقتلوها، وهو أحد قولي العلماء : كأحد القولين في مذهب أحمد، ومذهب الشافعي.<sup>89</sup>

*“Barang siapa yang menyetubuhi seekor binatang, maka bunuhlah orang itu, dan bunuhlah binatang itu” Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat ulama, seperti salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan Asy-Syafi'i.*

Adapun redaksi lengkapnya adalah:

عن ابن عباس، قال رسول الله: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال: قلت له: ما

شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بما ذلك العمل<sup>90</sup>

*“Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, Barang siapa menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia bersama binatang itu. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa ia dibunuh juga? Aku melihat beliau mengatakan bahwa ini disyari'atkan karena beliau tidak suka jika daging binatang yang telah disetubuhi oleh seseorang itu dimakan.”*

Ibnu Taimiyyah menjelaskan langsung mengarah kepada hadits Nabi SAW. Dari pendapat tersebut Ibnu Taimiyyah menerangkan bahwa barang siapa yang melakukan persetubuhan dengan hewan maka ia harus dibunuh,


---

<sup>89</sup>IbnuTaimiyyah, *Majmu'ah Fatawa*, Juz 28, (Beirut, Darul Fikr: tt), hlm. 182

<sup>90</sup>Muhammad Abdul Aziz Al-Kholidi, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, (Bierut: Daarul Kutub Ilmiyyah, t.t), hlm. 162

pada hadits ini bersifat umum tidak ada pengkhususan kepada siapapun, entah laki-laki atau perempuan dan sifatnya *muhsan* atau *ghairu muhsan* semua harus dihukum mati, begitu pula pada hewan ia harus dibunuh dan tidak ada pengkhususan hewan tertentu. Karena apabila hewan itu tetap dibiarkan hidup dan melahirkan bayi atas persetubuhan antara manusia dengan hewan, ditaukutkan bayi yang lahir nanti menjadi bayi yang berjenis hewan menyerupai manusia.

Hukuman mati adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang telah dilakukan, seperti membunuh dibalas membunuh. Hukuman mati seperti ini disebut dengan *qiṣāṣ* , dikarenakan hukuman ini adalah sama apa yang telah dilakukannya, yaitu membunuh.<sup>91</sup> Hukuman *qiṣāṣ* merupakan hukuman yang sudah memiliki batasan sendiri, jadi tidak ada batasan terendah dan batasan tertinggi. *Qiṣāṣ* telah di syari'atkan didalam *nash* sebagai berikut:



*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah*

91

(yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Firman Allah SWT diatas merupakan hukuman *qiṣāṣ* khusus bagi orang telah menghilangkan nyawa orang lain, apabila keluarga korban telah memberikan maaf bagi orang yang telah membunuh, maka ia harus membayar *diyat* kepada keluarga korban. Kemudian macam-macam *jarīmah* yang bisa dikenai sanksi pidana *qiṣāṣ* antara lain adalah:

1. Pembunuhan

Pembunuhan ini terbagi menjadi tiga, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja/tersalah.<sup>92</sup>

2. Murtad (*Riddah*)

Murtad adalah kembali (keluar) dari agama Islam atau memutuskan keluar dari Islam, baik dari segi ucapan, perbuatan, maupun keyakinan.<sup>93</sup>

3. Gangguan Keamanan (*Hirobah*)

*Jarīmah* terhadap gangguan keamanan (*hirobah*) ada dua hukuman mati yang dijatuhkan terhadap pelaku yaitu: pertama, hukuman mati biasa; Hukuman ini dijatuhkan kepada perampok yang melakukan pembunuhan. Hukuman ini merupakan *ḥaddan* bukan merupakan *jarīmah qiṣāṣ*, maka dari itu hukuman ini tidak berikan maaf atas pelaku *hirobah*. Kedua,

---

<sup>92</sup>Imron Abu Bakar, *Fathul Qorib (Terjemah)*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 110

<sup>93</sup>

hukuman mati disalib. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku perampok yang melakukan pembunuhan serta merampas harta korban.<sup>94</sup>

#### 4. Zina *Muhson*<sup>95</sup>

Zina merupakan perbuatan dosa besar setelah dosa melakukan tidak pidana pembunuhan. Untuk *jarīmah* zina terbagi menjadi tiga hukuman, yaitu: dera (*jilid*), pengasingan (*taghrib*), dan rajam. Pelaku zina yang sudah menikah (*muhson*), sanksinya di *rajam* yaitu dilempari batu sampai mati.<sup>96</sup>

#### 5. *Liwaṭ*

*Liwaṭ* merupakan perbuatan yang keji (*faahisyat*) dan Allah sangat melarang perbuatan ini, hal ini terjadi pada kaumnya Nabi Luth yang di laknat oleh Allah SWT dan Allah menurunkan adzab kepadanya, maka dari itu hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan *liwaṭ* adalah suatu perbuatan yang haram. Adapun *jarīmah* yang dikenakan kepada pelaku *liwaṭ* adalah dikenakan *hadd* zina, apabila dia tidak *muhson* maka hukumannya adalah di cambuk (*jilid*), dan asingkan (*tazhib*), apabila pelakunya adalah *muhson* maka ia harus di rajam. Perkara ini di dasarkan atas riwayat Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi bersabda:

إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان, وإذا أتت المرأة المرأة

---

<sup>94</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 150

<sup>95</sup>Zina *muhson* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang memenuhi syarat: sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, wujud jimak dari orang muslim atau kafir *dzimmi* dalam ikatan perkawinan yang sah. Bagi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menambahi syarat lagi, yaitu masing-masing harus beragama Islam.

<sup>96</sup>Imron Abu Bakar, *Fathul Qorib (Terjemah)*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 136

“Apabila seorang laki-laki menyetubuhi sesama laki-laki maka keduanya berzina. Apabila seorang wanita menyetubuhi sesama wanita maka keduanya berzina”.<sup>97</sup>

#### 6. Menyetubuhi Binatang (*Bestiality*)

Dalam pemberian sanksi terhadap *jarīmah* menyetubuhi binatang (*bestiality*) terdapat perbedaan, salah satunya adalah dibunuh, mengacu pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه

“Barangsiapa menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia, dan bunuhlah itu bersamanya”.

Kemudian bagaimana ia dibunuh? Ada dua pandangan sebagaimana dalam hukum *liwaṭ* yang disamakan dengan *jarīmah* perzinaan.<sup>98</sup>

### C. *Istinbat* Hukum Ibnu Taimiyah tentang Hukuman Menyetubuhi Binatang

*Istinbat* berasal dari kata “*nabth*” yang berarti : “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbat* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”.<sup>99</sup> Sedangkan secara istilah adalah “mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari al-

---

<sup>97</sup>Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab (Terjemah)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 261

<sup>98</sup>Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab (Terjemah)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 280-281

<sup>99</sup> Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), hal.25

Qur'an dan al-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul".<sup>100</sup>

Dalam hal ini, arti *istinbat* menjadi "upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya". Makna istilah ini hampir sama dengan ijtihad. Fokus *istinbat* adalah teks suci ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbat*. Dalam penetapan hukum Islam, sumber rujukan utamanya adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedang sumber sekundernya adalah ijtihad para ulama. Setiap *istinbat* (pengambilan hukum) dalam syariat Islam harus berpijak atas al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi. Ini berarti dalil-dalil syaria' ada dua macam, yaitu: *nash* dan *ghairul-nash*.

Adapun terkait dengan pendapat Ibnu Taimiyyah tentang hukuman mati bagi pelaku *jarimah* menyetubuhi hewan (*bestiality*), Ibnu Taimiyyah berdasar pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Adapun hadits tersebut yaitu sebagai berikut:

من أتى بهيمةً فاقْتُلوه، واقتلوهَا

"Barang siapa yang menyetubuhi seekor binatang, maka bunuhlah orang itu, dan bunuhlah binatang itu".<sup>101</sup>

Tujuan *istinbat* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu, dapat memahami hukum-hukum syaria' yang ditunjuk oleh *nash*, mengetahui sumber hukum yang kuat

---

<sup>100</sup>Muhammad Hamim Ma'rifatulloh "Mutiarah Hikmah Organisasi NU, Bahtsul Masail" dalam <http://excellent165.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-nu-bahsul-masail-dan.html>, diakses 21 oktober 2019.

<sup>101</sup>Ibnu Taimiyyah, *Majmu'ah Fatawa*, Juz 28, (Beirut, Darul Fikr: ), hlm. 182

apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum syariahas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-*istinbat*-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH TENTANG SANKSI PIDANA MENYETUBUHI HEWAN**

#### **A. Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Sanksi Pidana Menyetubuhi Hewan**

Pada bab sebelumnya penulis telah memaparkan tentang biografi Ibnu Taimiyyah dan juga pedidikannya, karya-karyanya, guru dan murid-muridnya, dan juga menyinggung tentang pendapat dan *istinbat* yang telah dilakukan oleh Ibnu Taimiyyah tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana menyetubuhi hewan.

Telah kita ketahui bahwasannya perbuatan tindakan menyetubuhi hewan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dengan binatang.<sup>102</sup> Kemudian perbuatan menyetubuhi hewan merupakan suatu perbuatan yang *abnormal*, yaitu perbuatan diatas batas kewajaran manusia dan perbuatan ini juga sangat dilarang oleh agama dimana terdapat hadits Nabi SAW dan berbagai fatwa yang telah dikeluarkan oleh berbagai Ulama' seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Taimiyyah dan masih banyak lagi yang menjelaskan tentang pengharaman menyetubuhi hewan dan *jarīmah* yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Berikut ini penulis akan menganalisis pendapat Ibnu Taimiyyah seputar hukuman mati bagi pelaku tindak pidana menyetubuhi hewan. Untuk menganalisis pendapat Ibnu Taimiyyah, ada baiknya penulis mengungkapkan kembali secara selintas pendapat Ulama' yang berbeda dengan Ibnu Taimiyyah. Dengan cara ini, penulis kira akan mengkomparasikan tentang persamaan dan perbedaannya, sehingga bisa ditarik garis yang jelas pendapat

---

<sup>102</sup>Neng Jubaedah, *Perzinaan (Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam)*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenada Madia Group, 2010), hlm. 281

Ibnu Taimiyyah mengenai persoalan tentang hukuman mati bagi tindak pidana menyetubuhi binatang.

Mengenai hukuman bagi tindak pidana menyetubuhi binatang, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah<sup>103</sup> sebagaimana dikutip Abdul Qodir Audah bahwa menyetubuhi hewan dan binatang pada umumnya tidak dianggap zina, akan tetapi dianggap sebagai maksiat yang wajib ditakzir. Hukum ini berlaku bagi perempuan yang menyerahkan dirinya untuk binatang, seperti kera dan hewan lainnya. Imam malik dan Imam Abu Hanifah tidak menganggap ini sebagai zina dengan alasan seandainya perbuatan ini dianggap zina, maka wajiblah hukuman *hudud* yang diasyari'atkan untuk menghentikan perbuatan tersebut, padahal yang perlu diperhatikan adalah perbuatan yang jalannya terbuka lancar. Menyetubuhi hewan bukan perbuatan yang perlu diberhentikan karena orang-orang berakal dan orang-orang bodoh sekalipun tidak berminat melakukannya walaupun sebagian tertarik karena secara naluriah tidak ada orang yang ingin melakukannya. Senada dengan dengan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Dari berbagai pendapat diatas berbeda dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Majmu'ah Fatawa* sebagai berikut:

من أتى بهيمة فقتلوه واقتلوها<sup>104</sup>

*“Barang siapa yang menyetubuhi seekor binatang, maka bunuhlah orang itu, dan bunuhlah binatang itu.”*

---

<sup>103</sup>Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinna'i Al-Islamiy*

<sup>104</sup>IbnuTaimiyyah, *Majmu'ah Fatawa*,Juz 28, (Beirut, Darul Fikr: ), hlm. 182

Adapun redaksi hadits secara lengkap yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah sebagai dasar penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana menyetubuhi hewan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sebagai berikut:

عن ابن عباس, قال رسول الله: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه معها. قال: قلت له: ما

شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بما ذلك العمل<sup>105</sup>

*“Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, Barang siapa menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia bersama binatang itu. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa ia dibunuh juga? Aku melihat beliau mengatakan bahwa ini disyari’atkan karena beliau tidak suka jika daging binatang yang telah disetubuhi oleh seseorang itu dimakan.”*

Ibnu Taimiyyah menjelaskan langsung mengarah kepada hadits Nabi SAW. Dari pendapat tersebut Ibnu Taimiyyah menerangkan bahwa barang siapa yang melakukan persetubuhan dengan hewan maka ia harus dibunuh, pada hadits ini bersifat umum tidak ada pengkhususan kepada siapapun, entah laki-laki atau perempuan dan sifatnya *muhsan* atau *ghairu muhsan* semua harus dihukum mati, begitu pula pada hewan ia harus dibunuh dan tidak ada pengkhususan hewan tertentu.

Pendapat yang sama mengenai hukuman mati bagi pelaku menyetubuhi hewan, sebagian ulama Syafi’iyah menganggap perbuatan tersebut sebagai zina. Mereka menyamakan dengan laki-laki yang menyetubuhi perempuan,

---

<sup>105</sup>Muhammad Abdul Aziz Al-Kholidi, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, (Bierut: Daarul Kutub Ilmiyyah, t.t), hlm. 162

mereka menetapkan hukuman *rajam* kepada pelaku yang statusnya *muhsan* seerta dera dan siksaan bagi *ghairu muhsan*.<sup>106</sup>

Hukuman mati dalam hukum islam disebut juga dengan *qiṣāṣ* yaitu . Hukuman mati dimaksudkan untuk menegakan nilai-nilai luhur yang ada pada masyarakat. Hal ini dalam Islam merupakan bagian dari syari'at. Sayyid Sabiq menyatakan, semua ajaran dan ketentuan hukum yang ada pada syari'at Islam untuk menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta.<sup>107</sup> Tujuan dan fungsi hukuman mati bagi perlindungan warga negara, apabila suatu *qiṣāṣ* tidak dilarang dan dikenakan hukuman, maka nilai-nilai luhur dalam hidup ini tidak akan terjaga. Apabila penistaan agama dibiarkan, berarti agama tidak akan terjaga. Apabila pembunuhan dan penganiayaan tidak dilarang dan dihukum, berarti jiwa ata nyawa tidak terjaga. Apabila peredaran minuman keras dan narkoba tidak dilarang, maka akal tidak akan terjaga, sebab keduanya sangat merusak akal pikiran. Apabila perzinaan dan pelacuran tidak dilarang, berarti akan merusak keturunan.<sup>108</sup> Pendapat Ibnu Taimiyyah tersebut bisa dianalisis sebagai berikut:

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Barang siapa yang menggauli atau mendatangi binatang, hakim menjatuhinya hakim menjatuhinya hukuman takzir dengan bentuk hukuman yang sekiranya bisa memberikan efek jera kepada pelaku menyetubuhi binatang. kerana tindakan seperti ini adalah tindakan yang tidak akan oleh orang yang normal,

---

<sup>106</sup>Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinna'i Al-Islamiy*

<sup>107</sup>Al-Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403H), hlm. 11

<sup>108</sup>Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian dan Perbandingan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 261

sehingga dalam hal ini tidak dibutuhkan usaha untuk membuatnya jera dengan menggunakan hukuman *hadd*, akan tetapi cukup di takzir<sup>109</sup>

Dalam hadits lain tentang hukum menyetubuhi hewan yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Abbas r.a sebagai berikut:

ليس على الذي يأتي البهيمة حد<sup>110</sup>

“Tidak ada hukuman *hadd* bagi orang yang mendatangi atau menggauli binatang.”

Dalam hadits diatas malah memberikan keterangan bahwa orang yang menyetubuhi binatang tidak dihukum *hadd*, melainkan ia hanya dijatuhi takzir karena menyetubuhi hewan bukanlah sebuah *jarimah* zina, melainkan hanya perbuatan maksiat saja. Perkataan seperti ini tidak keluar dari mulut seorang sahabat kecuali berdaarkan *tauqiff* dan berasal dari Rasulullah SAW.

Imam Ja'far Shadiq dalam kitabnya *Fiqih Imam Ja'far Shadiq* menyatakan bahwa seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan ia tidak menerima hukuman *hadd*, tapi dihukum dengan hukuman yang menyakitkan. Senada dengan Imam Al Baqir yang menyatakan, ia dicambuk kurang dari *hadd*, dan membayar harga hewan itu kepada pemiliknya, karena ia telah membinasakan hewan itu yang harus dibunuh dan dibakar jika biasa disembelih untuk dimakan dagingnya. Sedangkan hewan yang biasa dijadikan sebagai kendaraan maka pelakunya harus membayar harganya dan dihukum cambuk kurang dari *hadd*, dan hewan itu dikeluarkan dari kota tempat

---

<sup>109</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 344

<sup>110</sup>*Nail Author*, juz 7, hlm. 118

terjadinya perbuatan itu ke kota lain. Perbuatan keji ini ditetapkan berdasarkan pengakuan pelakunya yang sudah dewasa, berakal sehat dan dengan kemauan sendiri, atau berdasarkan kesaksian dua lelaki adil. Kesaksian perempuan tidak diterima, baik perempuan semua atau bergabung dengan lelaki.<sup>111</sup>

**Menurut penulis,** dalam kitab *Majmu'ah Fatawa*, Ibnu Taimiyyah menjelaskan langsung mengarah kepada hadits Nabi SAW. Dari pendapat tersebut Ibnu Taimiyyah menerangkan bahwa barang siapa yang melakukan persetubuhan dengan hewan maka ia harus dibunuh, pada hadits ini bersifat umum tidak ada pengkhususan kepada siapapun, entah laki-laki atau perempuan dan sifatnya *muhsan* atau *ghairu muhsan* semua harus dihukum mati, begitu pula pada hewan ia harus dibunuh dan tidak ada pengkhususan hewan tertentu. Karena apabila hewan itu tetap dibiarkan hidup dan melahirkan bayi atas persetubuhan antara manusia dengan hewan, ditaukutkan bayi yang lahir nanti menjadi bayi yang berjenis hewan menyerupai manusia. Dasar penjatuhan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana menyetubuhi hewan, didasarkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth a.s yaitu tindak pidana *liwat*, beberapa ulama' telah bersepakat bahwa hukuman bagi tindak pidana *liwat* adalah dihukum mati. Berbeda dengan Imam Syafi'i dalam memberikan hukuman bagi pelaku menyetubuhi hewan, menurut penulis Imam Syafi'I lebih berharhati-hati dalam memnentukan hukumannya, tidak menyamakan antara *muhsan* maupun *ghairu muhsan*,

---

<sup>111</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Juz 3, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 873-874

Imam Syafi' memberikan hukuman menyetubuhi hewan sama dengan dengan hukuman zina biasa, yaitu apabila *muhsan* ia di rajam sampai mati, dan apabila dia *ghairu muhsan* ia dicambuk.<sup>112</sup>

Kemudian didalam RKUHP tahun 2019 dibahas mengenai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penghasutan, Kecerobohan, Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan, pasal 341 ayat 1 huruf (b) dan ayat 2 menyatakan, bahwa orang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan dapat dipidana paling banyak selama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori III.<sup>113</sup>

Karena semua alasan dan pertimbangan tersebut, penulis sependapat dengan Ibnu Taimiyyah yang menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku persetubuhan dengan hewan. Persetubuhan dengan hewan ini merupakan perbuatan yang keji, bahkan perbuatan ini telah melawan *sunnatullah* atau qodratnya sebagai manusia yang telah diciptakan pasangannya sendiri oleh Allah, yaitu laki-laki dengan perempuan. Kemudian perkara ini bisa menghalangi terciptanya hidup yang tentram, karena perbuatan ini bisa merusak kehormatan dan merusak perlindungan keturunan. Untuk memelihara kehormatan/keturunan, Islam mensyariatkan hukuman badan (*had*) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyaratkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Islam juga melarang menghina dan melecehkan orang lain di hadapan umum Islam menjamin

---

<sup>112</sup> Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinna'i Al-Islamiy*

<sup>113</sup> RKUHP 2019, hlm, 81

kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia.

Kemudian bukan hanya permasalahan merusak kehormatan dan perlindungan keturunan juga, perbuatan menyetubuhi hewan ini juga terdapat *madharat* yang sangat besar juga atas kesehatan manusia. Sebagai konsekuensi dari perilaku seksual yang menyimpang yaitu dengan binatang, perilaku ini menimbulkan resiko bagi kesehatan. Kontak seksual dengan hewan dapat menimbulkan masalah kesehatan berupa penyakit *zoonosis*. Penyakit *zoonosis* ini merupakan penyakit hewan yang bisa ditularkan kepada manusia. Singg menuliskan beberapa resiko kesehatan yang ditimbulkan akibat berhubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) diantaranya:

1. Leptosperosis

Setiap kontak seksual dengan anjing, sapi, babi, kudan dan domba dapat menularkan penyakit bakteri ini ke manusia. Leptospirosis dapat menyebabkan meningitis yang menyebabkan kematian pada sekitar 10 persen pasien.

2. Echinococcosis

Cacing parasit dari kotoran anjing, kucing, dan domba dapat menyebabkan penyakit ini. Cacing menyebabkan munculnya kista di paru-paru, hati, otak, limpa, jantung, dan ginjal. Jika tidak diobati, penyakit ini bisa jadi fatal.

### 3. Rabies

Salah satu yang paling parah dari zoonosis, rabies ditularkan dari air liur kucing, anjing dan kuda. Ini adalah infeksi virus yang memengaruhi sistem saraf pusat dan hampir selalu berakibat fatal jika tidak dirawat.

### 4. Penyakit urologis

Ada juga faktor risiko penyakit urologis di antara manusia. Sebuah studi terhadap 118 pasien kanker penis, 44 persen pasien melaporkan, dirinya melakukan kontak seksual dengan binatang.<sup>114</sup>

## **B. Analisis *Istinbat* Hukum Ibnu Taimiyyah Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyetubuhi Hewan**

Ibnu Taimiyyah merupakan cermin pribadi yang mampu membangkitkan kagum yang ada pada masyarakat, sekaligus juga cacik maki yang ada pada bagian lain. Para penyanjung dan memujanya sebagai seorang wali, sedangkan orang yang membencinya melemparkan cacian, makian, hingga kutukan, semua itu dikarenakan Ibnu Taimiyyah dianggap melanggar batas dan melakukan penyelewengan. Anggapan para pembencinya biasanya terungkap dalam bentuk makian yang tajam dan juga kadang deraan fisik yang memilukan.

---

<sup>114</sup><https://www.liputan6.com/health/read/3903212/ancaman-risiko-berhubungan-seks-dengan-binatang#>. Diakses hari Selasa, 21 Januari 2020

Perpaduan antara kecerdasan otak dan ketekunan dalam belajar serta kepribadiannya yang dihiasi dengan akhlak yang mulia, ternyata mampu mengantarkan dirinya menjadi ulama' besar yang sangat berprestasi. Dalam pada itu Ibnu Taimiyyah dapat digolongkan salah seorang tokoh yang pemahaman keagamaannya boleh dikatakan mandiri dalam pengertian tidak mau terikat pada pemahaman siapapun dan aliran Islam manapun. Namun bersamaan itu, Ibnu Taimiyyah tidak menolak untuk menerima dan membela pendapat siapa dan aliran Islam manapun jika menurut penilaiannya sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>115</sup>

Ibnu Taimiyyah menekuni setiap masalah dengan sepenuh hati dengan sedalam-dalamnya. Kadang-kadang untuk mempelajari suatu masalah ia menghabiskan waktu sampai beberapa malam dan masalah tersebut tidak akan ditinggalkannya sebelum dapat dipecahkan secara memuaskan, ia merenunginya dengan perenungan yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi SAW dan kesimpulan-kesimpulannya selalu sesuai menurut akal fikiran dengan perimbangan-perimbangan dan membanding-bandingkan secara berulang-ulang sehingga kebenrannya tampak jelas didepan matanya. Itulah sebab Ibnu Taimiyyah dipandang sebagai cendikiawan yang paling kritis dan paling kompeten yang dapat menyimpulkan peraturan-peraturan dan hukum dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi SAW.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup>Jeje Abdul Rajak, *Politik Kenegaraan Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), hlm. 118

<sup>116</sup>Qamaruddin Khan, *The Political Thought Of Ibnu Taimiyyah*, Terj. Ana Mahyuddin "Pemikiran Ibnu Taimiyyah", Cet. Ke-1, (Bandung: ,1983), hlm. 27-28

Sebelum penulis menguraikan *istinbat* hukum Ibnu Taimiyyah tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana menyetubuhi hewan, sebaiknya penulis memaparkan terlebih dahulu apa itu *istinbat* hukum. Secara bahasa kata *istinbat* berasal dari kata *istinbaṭa-yastanbithu-istinbatan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkap atau menarik kesimpulan. Dengan demikian *istinbat* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh ahli hukum (fiqih) yang mengungkap suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.<sup>117</sup>

Sumber pokok ajaran hukum Islam adalah Al-Qr'an dan Al-Hadits, *Ijmā*, Qiyas. Objek dari *istinbat* hukum adalah sumber hukum. Sedangkan sumber hukum dalam Islam ada banyak diantaranya yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah dalam menentukan hukuman bagi pelaku menyetubuhi hewan ini, dengan menggunakan sumber hukum as-Sunnah (hadits) yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan hukum yang berkaitan dengan hukum.

Ibnu Taimiyyah dalam menetapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana menyetubuhi hewan dengan menggunakan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut:

---

<sup>117</sup>Ahmad Rofiq, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), hlm. 5

عن ابن عباس, قال رسول الله: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوهام معه. قال: قلت له: ما

شأن البهيمية؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل<sup>118</sup>

*“Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, Barang siapa menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia bersama binatang itu. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa ia dibunuh juga? Aku melihat beliau mengatakan bahwa ini disyari’atkan karena beliau tidak suka jika daging binatang yang telah disetubuhi oleh seseorang itu dimakan.”*

Setiap ahli fiqih dari keempat madzhab yang sudah kita kenal, masing-masing mempunyai dasar-dasar pokok (*ushul-ushul*) sebagai sandaran dan tempat kembalinya didalam pengambilan hukum. Ibnu Taimiyyah bukanlah imam madzhab yang mempunyai dasar-dasar pokok, sebagaimana keempat imam madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal. Hukum-hukum fiqih yang Ibnu Taimiyyah *istinbat*-kan bersandarkan kepada *ushul fiqh* imam madzhabnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>119</sup>

Salah satu murid yang paling terkenal yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah (wafat tahun 751 H) menyebutkan bahwa dasar-dasar pokok (*ushul*) Imam Ahmad bin Hanbal adalah *nash* dari al-Qur’an dan hadits.<sup>120</sup> Jika dalil-dalil untuk suatu masalah sudah didapatkan dari dua sumber diatas, Imam Ahmad

---

<sup>118</sup> Muhammad Abdul Aziz Al-Kholidi, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, (Beirut: Daarul Kutub Ilmiyyah, t.t), hlm. 162

<sup>119</sup> Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiyyah: Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), hlm. 86

<sup>120</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 24

bin Hanbal tak melihat dalil-dalil lain yang bertentangan dengannya, meskipun datangnya dari sahabat.

*Nash* tidak ada, Imam Ahmad bin Hanbal menyandarkan diri pada dalil fatwa-fatwa sahabat, jika pendapat itu tidak bertentangan, tanpa ragu-tagu lagi pendapat itu diambil tanpa memperhatikan pendapat-pendapat lainnya. Namun, hal ini tidak disebut *Ijmā*, hanya disebut sebagai *tawarru'*, langkah ini diambil karena tidak diketahui ada pendapat yang bertentangan dengan fatwa sahabat, jika ditemukan banyak pendapat para sahabat mengenai satu masalah, maka yang diambil adalah pendapat yang paling dekat kebenarannya terhadap *nash*.<sup>121</sup>

Dalil yang diambil dari hadits *mursal* atau hadits yang lemah (*dhaiif*) dikuatkan dengan *qiyas*, selama tidak ada *atsar* lain yang menguatkan. Pendapat sahabat atau *Ijmā* yang bertentangan, kemudian dapat disandarkan kepada *qiyas*, jika keempat *ushul* diatas tidak ada, maka *qiyas* ini harus digunakan untuk keadaan dan situasi darurat.

Demikian Imam Ahmad bin Hanbal dalam dasar-dasar pokoknya, begitu pula Ibnu Taimiyyah, meskipun pada beberapa ada kelainan dari pandangan yang khas, penambahan atau perincian yang lebih jelas darinya. Ibnu Taimiyyah tidak menyebutkan bahwa langkah-langkah yang dilalui untuk pengambilan hukum-hukum *syar'i* dalam *ushui fiqh* adalah *Ijmā* kaum muslimin terhadap al-Qur'an dan sunnah dengan berbagai cara, berupa: *Ijmā*, *qiyas*, *istishab*, dan *istihsan*.

---

<sup>121</sup>Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiyyah: Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), hlm. 86

Menyetubuhi hewan adalah perbuatan yang keji yang dapat merusak tatanan masyarakat, menyetubuhi hewan ini adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia dengan hewan, hal ini bisa terjadi bisa dikarenakan si pelaku terjadi kelainan. Berbeda dengan zina dan *liwat*, jika ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan ditempat yang sunyi dan terlihat mereka memasukan suatu layaknya pasangan suami istri. Kemudian *liwat* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Namun berbeda dengan perbuatan menyetubuhi hewan, perbuatan ini sudah sangat menyalahi *sunnatullah* atau *qodarullah* melebihi perbuatan zina dan *liwat*. Oleh karena itu, pantas kalau hukuman bagi pelaku menyetubuhi hewan adalah dibunuh, baik itu perempuan maupun laki-laki.

Tujuan *istinbat* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-*istinbat*-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup>Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitabal-Fiqh'ala-Madzahibal-Arba'ah*, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah), hal. 25.

Adapun terkait dengan pendapat Ibnu Taimiyyah tentang hukuman mati bagi pelaku *bestiality*, Ibnu Taimiyyah mengacu kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Adapun hadits tersebut yaitu sebagai berikut:

حدثنا محمد بن عمرو الشواق, حدثنا عبد العزيز بن محمد, عن عمرو بن أبي عمرو,

عن ابن عباس قال: قال رسول الله من وجد تموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا الهيمة<sup>123</sup>

*“Muhammad bin Amr As-Syawwaq menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Amr bin Abu Amr dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang kalian temukan menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan binatang tersebut.”*

Terhadap dalil as-Sunnah dalam hal hukuman mati menyetubuhi hewan, Ibnu Taimiyyah menggunakannya sebagai dasar utama atas pendapatnya, dikarenakan didalam Al-Qur'an tidak menjelaskan mengenai masalah tersebut. Menurut Ibnu Taimiyyah harus dihukum mati baik orangnya maupun hewan yang disetubuhi, hal ini tercantum dalam lafadz فاقتلوه وقتلوا

البهيمة. Dalam argumentasinya Ibnu Taimiyyah menyandarkan pendapatnya kepada hadits diatas, Ibnu Taimiyyah menjawab pertanyaan soal hukuman bagi menyetubuhi hewan hanya menggunakan hadits, dan hadits tersebut

---

<sup>123</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 2, Cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 200-201

merupakan salah satu metodologi *istinbat* hukum atas pendapat yang beliau kemukakan.

Dalam pengambilan dasar hukum Ibnu Taimiyyah bersandar kepada Imam Madzhabnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, apabila *nash* tidak ada, Imam Ahmad bin Hanbal menyandarkan diri pada dalil fatwa-fatwa sahabat, jika pendapat itu tidak bertentangan, tanpa ragu-tagu lagi pendapat itu diambil tanpa memperhatikan pendapat-pendapat lainnya. Namun, hal ini tidak disebut *Ijmā*, hanya disebut sebagai *tawarru'*, langkah ini diambil karena tidak diketahui ada pendapat yang bertentangan dengan fatwa sahabat, jika ditemukan banyak pendapat para sahabat mengenai satu masalah, maka yang diambil adalah pendapat yang paling dekat kebenarannya terhadap *nash*.<sup>124</sup>

Dalil yang diambil dari hadits *mursal* atau hadits yang lemah (*dhaiif*) dikuatkan dengan *qiyas*, selama tidak ada *atsar* lain yang menguatkan. Pendapat sahabat atau *Ijmā* yang bertentangan, kemudian dapat disandarkan kepada *qiyas*, jika keempat *ushul* diatas tidak ada, maka *qiyas* ini harus digunakan untuk keadaan dan situasi darurat.

Ibnu Taimiyyah dalam mengambil dasar hadits menyetubuhi hewan merupakan hadits yang yang dapat diterima karena hadits tersebut merupakan hadits yang *shahih*. Hadits *shahih* adalah hadits yang bersambung *sanadnya*, yang diriwayatkan oleh *rawi* yang adil dan *dhabit* dari *rawi* lain yang (juga) adil dan *dhabit* sampai akhir *sanad*, dan hadits itu tidak janggal serta tidak

---

<sup>124</sup>Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiyyah: Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), hlm. 86

mengandung cacat (*illat*).<sup>125</sup> Dalam hadits diatas bisa dilihat dari awal hingga akhir *sanad* nya bersambung dan setiap *perawi* yang bersangkutan (dari Ibnu Abbas sampai dengan Muhammad bin Amr Asy-Syawwaq) benar-benar menerima hadits tersebut.

*Istinbat* yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyyah, untuk penghukuman bagi pelaku menyetubuhi hewan bisa dipakai sebagai *hujjah* dalam pemberian sanksi bagi pelaku menyetubuhi hewan, karena dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah merupakan hadits yang *shahih*. Hadits *shahih* merupakan suatu hal yang spontan sesuai dengan fitrah manusia serta tidak perlu banyak dalil dan argumentasi. Tidak seorang manusia pun kecuali ia melandasi segala urusannya dalam beramal, berdagang, atau belajar, dan sebagainya dengan keterangan yang disampaikan oleh seorang yang dapat dipercaya, yakni apabila ada dugaan kuat akan kejujurannya lebih kuat daripada kemungkinan kesalahannya atau kedustaannya. Senada dengan redaksi hadits tentang menyetubuhi hewan yang menyatakan bahwa pelaku persetubuhan baik manusia maupun hewannya harus dibunuh. Karena perbuatan ini merupakan suatu hal yang melewati batas kewajaran fitrah manusia, untuk hal ini tidak perlu banyak dalil dan argumentasi yang mendasari bahwa pelaku menyetubuhi hewan harus dihukum mati.

Setelah penulis menganalisis metode *istinbat* Ibnu Taimiyyah mengenai hukuman mati bagi pelaku menyetubuhi hewan, penulis akan melanjutkan analisis dari segi konstruksi *istinbat* hukum.

---

<sup>125</sup>Nuruddin Itr, '*Ulumul Hadits*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 240

Adapun cara mengkonstruksikan *istinbat* hukum yaitu dengan metode bayani. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

Segi Kebahasaan (*Istinbat Bayani*) atau Metode pemahaman kebahasaan, terlihat jelas pada sumber asasi hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits tertuang dalam bahasa Arab, maka untuk menggali dan memahami kandungan al-Qur'an dan Hadits memerlukan seperangkat aturan-aturan yang ditentukan. Ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, menurut para ahli ushul fiqh menunjukkan pemahaman dari berbagai bentuk, sifat, dan berbagai makna.

Hal yang menjadi perhatian para ahli usul fiqh dalam *istinbat* kebahasaan adalah pengertian al-lafz (lafaz atau kata) dalam kaitannya dengan posisi lafadz itu dalam kalimat. Para ulama membahasnya secara mendalam bahkan membaginya kedalam beberapa kelompok seperti Wahbah al-Zuhaili, 'Abd al-Wahhab Khallaf dan lain-lain mencoba mengelompokkannya dalam beberapa kategori yaitu:

- a) lafadz dilihat dari cakupan maknanya,
- b) lafadz dilihat dari segi penggunaannya terhadap suatu makna dan
- c) lafadz dilihat dari segi petunjuknya dalam hal kejelasan dan kesamaran, serta lafadz dari segi cara mengungkapkannya dalam kaitannya makna yang dikandung.

**1) Lafaz dari segi cakupan maknanya**

Dari segi cakupan maknanya, lafaz dapat dibedakan menjadi:

- a) Lafaz khas

Lafaz Khas adalah suatu lafaz yang mengandung satu pengertian secara tunggal.<sup>126</sup>Sedangkan ulama' ushul mendefinisikan lain-lain tetapi hakekatnya sama. Definisi yang dapat dikemukakan disini yaitu: "Lafaz yang dari segi kebahasaan ditentukan untuk satu arti secara mandiri"<sup>127</sup>

Lafadz yang terdapat pada nash syara' menunjukkan satu makna tertentudengan pasti selama tidak ada dalilyang mengubah maknanya itu.Olehkarenaitu, apabila lafadzkhasdikemukakan dalam bentuk mutlak, tanpa batasan apapun,maka lafaz itu memberi faedah ketetapan hukum secara mutlak, selama tidak adadalil yang membatasinya. Jadi jika lafaznya mengandungnahi (larangan), ia memberikan faedah berupa hukum haram terhadap hal yang dilarang itu selamatidak adaqarinah(indikasi) yang memalingkannya dari hal itu.

*b) Mutlaq*

Secara bahasa *mutlaq* berarti bebas tanpa ikatan, secara istilah lafaz *mutlaq* adalah kata yang khusus yang tidak dikaitkan dengan kata lain yang dapat mempersempit kandungannya.<sup>128</sup>

*c) Muqayyad*

*Muqayyad* secara etimologi berarti terbatas, tertentu.Secara terminologi adalah lafaz yang menunjuk pada satuan yang tidak tertentu tetapi lafaz itu dibarengi dengan sifat yang membatasi

---

<sup>126</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm.83

<sup>127</sup> Muhammad Khudhari Beyk, *Ushul Fiqhi*, (Cairo, Maktabah al-Istiqamah, 1938), hlm.30

<sup>128</sup> Ali Hasballah, *Ushul al-tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1971 ), hlm.225

maksudnya.<sup>129</sup>Lafaz yang *muqayyad* adalah kata khusus yang dikaitkan dengan kata lain yang dapat mempersempit kandungannya.<sup>130</sup>

d) *Al-Amr*

*Al-Amr* secara etimologi berarti perintah, lawan kata larangan. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *al-amr*.

Jadi *al-amr* adalah suatu tuntutan untuk melakukan sesuatu. Tuntutan ini, dilihat dari segi sumbernya, berasal dari posisi yang lebih tinggi kedudukannya. Sighat *al-amr* dapat dibedakan kepada lima macam:<sup>131</sup>

- (a) Dengan menggunakan *fi'il amr* (kata kerja perintah),
- (b) Dengan menggunakan *fi'il mudhari'* yang dihubungkan dengan *lam al-amr* yang mengandung perintah.
- (c) Dengan menggunakan isim masdar yang diperlukan sebagai pengganti *fi'il al-Amr*.
- (d) Dengan menggunakan kalimat berita yang mengandung perintah.

e) *Al-Nahy*

*Al-Nahy* secara etimologi adalah lawan dari *al-amr* berarti larangan atau cegahan. *Musyarak*

---

<sup>129</sup>Muhammad Khudhari Beyk, *Al-tarikh al-tasyrik al-Islami*, (Cairo: Dar Ihya Al-Kutub, 1930), hlm.298

<sup>130</sup>Muhammad Khudhari Beyk, *Al-tarikh al-tasyrik al-Islami*, hlm. 298

<sup>131</sup><http://muhzuchri.blogspot.com/2009/05/al-amru-dan-alan-nahyu>

*Musytarak* adalah lafaz yang mempunyai dua makna atau lebih. Lafaz *musytarak* adalah lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih dengan kegunaan yang banyak yang dapat menunjukkan artinya secara bergantian. Artinya lafaz itu bisa menunjukkan arti ini dan itu. Seperti lafaz *a'in* عين menurut bahasa bisa berarti mata, sumber mata air, dan mata-mata. Lafaz *quru'* menurut bahasa bisa berarti suci atau haid.

## 2) *Lafaz dari Segi Penggunaan Maknanya*

Lafaz dilihat dari segi penggunaan maknanya terbagi ke dalam empat bagian yaitu *haqiqi*, *majazi*, *sarih* dan *kinayah*.

### a. *Haqiqi* dan *Majazi*

*Haqiqi* adalah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa membutuhkan kepada *qarinah-qarinah* tertentu. Sedangkan *majazi* adalah lafaz yang digunakan bukan menurut arti yang sebenarnya karena *qarinah* yang memalingkannya atau karena kesesuaian antara makna baru dengan makna yang sebenarnya.

Setiap lafaz *haqiqi* harus diamalkan menurut arti yang semula diciptakan untuknya baik bersifat *amm*, *khas*, *amr*, ataupun *nahy* selama tidak ada *qarinah* yang memalingkan makna yang sebenarnya.

Lafaz *irka'u* dan *usjudu* dalam ayat di atas adalah ruku'dan sujud dalam arti yang sebenarnya, tidak ada indikasi yang menunjukkan pengalihan arti kedua lafaz tersebut kepada arti lain.

Berbeda dengan lafaz *majazi*, ia diamalkan sebagaimana berikut ini:



"*Sesungguhnya Aku bermimpi, bahwa Aku memeras anggur.*"  
Memahami sepenggal ayat di atas dengan makna *haqiqi*

tidaklah tepat sebab khmar adalah benda cair yang tidak mungkin diperas. Oleh karena itulah para ulama mengartikan ayat tersebut dengan makna *majazi* yaitu memeras anggur.<sup>132</sup>

b. *Sarih* dan *Kinayah*

Lafadz *sarih* dan *kinayah* sesungguhnya merupakan bagian dari lafaz *haqiqi* dan *majaz*. Yang dimaksud dengan lafaz *sarih* adalah lafaz yang maknanya tidak tersembunyi karena sering digunakan baik dengan arti *haqiqi* atau arti *majazi*. Sedangkan yang dimaksud dengan *kinayah* adalah lafaz yang tersembunyi maksudnya baik secara *haqiqi* atau *majazi*.

Lafaz yang *sarih* berakibat hukum secara langsung tanpa bergantung kepada yang lain. Misalnya ada seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau aku cerai". Dengan perkataan tersebut cerai dari suami terhadap istri telah terjadi talak satu meskipun tidak disertai niat.<sup>133</sup>

Berbeda dengan lafaz *sarih*, keberlakuan lafaz *kinayah* sangat bergantung pada niat. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, "pulanglah ke rumah orang tuamu". Ucapan ini bergantung pada niat

<sup>132</sup>Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), Hlm. 255

<sup>133</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Hlm. 308-309

suami ketika mengatakannya. Jika ia bermaksud menceraikan istrinya dengan perkataan itu berarti telah jatuh talak. Jika suami tidak meniatkan untuk menceraikan, maka cerai pun tidak terjadi.<sup>134</sup>

### 3) *Lafaz dari segi kejelasan dan kesamaran petunjuknya*

Dilihat dari segi kejelasan penunjukannya (*dalalah*), lafaz dibedakan menjadi dua yaitu lafaz yang jelas penunjukannya (*wadih al-dalalah*) dan lafaz yang samar penunjukannya (*khafiy al-dalalah*)

Lafaz yang jelas penunjukannya (*wadih al-dalalah*), adalah lafaz yang menunjuk kepada suatu makna dengan menggunakan lafaznya sendiri tanpa membutuhkan hal-hal lain yang bersifat eksternal.<sup>135</sup>

Lafaz dalam jenis ini terbagi kedalam empat bagian yaitu *zahir*, *nas*, *mufassar*, dan *muhkam*.<sup>136</sup> Yang dimaksud dengan lafaz *zhahir* adalah lafaz yang menunjuk terhadap sesuatu makna dengan *shigatnya* sendiri tanpa membutuhkan *qarinah* hal yang bersifat *khariji* (external), akan tetapi makna itu bukanlah makna yang sebenarnya yang dikehendaki dari susunan kalimatnya dan ia mengandung kemungkinan ta'wil.<sup>137</sup>

Setelah penulis menjelaskan teori tentang konstruksi *istinbat* hukum, penulis akan menganalisis *istinbat* hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah, adapun hadits yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana *bestiality* (menyetubuhi hewan) adalah sebagai berikut:

---

<sup>134</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Hlm. 309

<sup>135</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Hlm.312

<sup>136</sup>Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Hlm. 162

<sup>137</sup>Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Hlm. 162

عن عبدالله بن عباس: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به, من أتى

بهيمة فاقتلوه واقتلوه معها - قلت: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك, إلا أنه كره أكل لحمها

وقد عمل بها ذلك العمل.

Artinya: “jika engkau menemukan orang yg melakukan perbuatan kaum luth maka bunuhlah mereka berdua(pelaku dan korban), barang siapa kawin dengan binatang maka bunuhlah orang tersebut beserta hewanya, kenapa binatang tersebut ikut dibunuh?saya tidak tau, hanya saja kanjeng nabi tidak mau memakan dagingnya”.

Hadits diatas menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana (*bestiality*) menyetubuhi hewan dengan jelas dikatakan harus dihukum mati. Melalui analisa *bayani* dalam jenis lafadz-lafadz dari segi penggunaan maknanya dalam konstruksi *istinbat* hukum Islam, hadits tersebut sudah jelas menunjukkan makna yang jelas dan arti sebenarnya tanpa membutuhkan *qaarinah-qarinah* tertentu. Hadits tersebut menjelaskan begitu lugas, bahwa barang siapa yang menyetubuhi hewan, maka pelaku harus dibunuh, begitu pula hewan yang disetubuhi harus dibunuh juga.Dari *matan* hadits diatas, dapat penulis analisa unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

a. Barang siapa

Syariat Islam jelas bersifat universal (alamiah) berlaku melewati batas nasional sesuatu negara. Syariat Islam berlaku terhadap seluruh umat

manusia, bukan untuk sebagian umat di sesuatu negara atau sesuatu bagian negara. Syariat Islam berlaku untuk setiap muslim dan non muslim baik yang mendiami negara Islam ataupun tidak. Redaksi barang siapa yang ada di *matan* hadits diatas berlaku untuk semua umat manusia baik itu muslim maupun non muslim.

b. Menyetubuhi hewan

Menyetubuhi hewan perbuatan *abnormal* dan perbuatan terlarang, dalam perkara persetubuhan hewan ini tidak mengecualikan hewan apapun yang disetubuhi entah hewan mamalia atau bukan mamalia seperti kambing, anjing, sapi, bahkan hewan unggas seperti ayam, angsadan lain-lain. Kemudian hadits diatas Nabi mengacu kepada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Luth, yaitu *liwat* dan redaksi hukumannya disamakan dengan perbuatan *liwat* yang merupakan perbuatan yang sangat keji dan diluar batas kewajaran maka pelakunya harus dihukum mati.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis dari bab beberapa bab sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Majmu'ah Fatawa* berpendapat bahwa orang yang melakukan tindak pidana menyetubuhi hewan wajib dibunuh, begitu pula hewannya. Persetubuhan dengan hewan ini merupakan perbuatan yang keji, bahkan perbuatan ini telah melawan *sunnatullah* atau qodratnya sebagai manusia yang telah diciptakan pasangannya sendiri oleh Allah, yaitu laki-laki dengan perempuan.
2. *Istinbat* hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah dalam memberikan sanksi kepada pelaku menyetubuhi hewan adalah hadits. Melalui analisa bayani jenis lafadz dari segi petunjuknya dalam konstruksi *istinbat* hukum, hadits tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan hewan, maka ia harus dibunuh. Dalam hal ini tidak ada pengecualian untuk status *muhsan* maupun *ghairu muhsan*, semuanya

dijatui hukuman mati, begitu pula hewannya harus dibunuh juga. Hal ini disyari'atkan oleh Rasulullah SAW, dikarenakan Rasulullah tidak menghendaki apabila seseorang memakan daging hewan yang pernah disetubuhi oleh manusia.

## **B. Saran-saran**

1. Apa yang telah penulis paparkan penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan untuk memberikan informasi tentang pendapat dan *istinbat* hukum IbnuTaimiyyah khususnya terkait dengan hukuman bagi palaku tindak pidana menyetubuhi hewan
2. Dari metode *istinbat* hukum yang ada, hendaknya menyesuaikan dengan situasi masyarakat saat menetapkan hukuman dengan mempertimbangkan musyawarah dari para ahli hukum sebagaimana yang telah dilakukan para sahabat.
3. Dalam menentukan hukuman bagi tindak pidana menyetubuhi hewan harus tegas, karena perbuatan ini telah melanggar *sunnatullah* dan norma-norma yang ada. Akan tetapi haruslah juga melihat tujuan dari pada hukuman itu sendiri agar kehidupan dimasyarakat bisa tercipta kehidupan yang aman dan tentram.

## **C. Penutup**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT.Karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedaifan atau keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita .Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Taimiyyah. Ibnu, *Majmu'ah Fatawa*, Juz 28, Beirut, Darul Fikr.
- Djuretna. A. Imam Muhni, *Moral dan Religi, Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 1994.
- Wirosardjono. Soetjipto, *Dialog dengan Kekuasaan: Esai-esai tentang Agama, Negara dan Rakyat* Bandung: Mizan, 1996.
- Zuhaili. Wahbah, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Juz 6, Beirut : Darul Fikr.
- Al-Jaziri. Abd. Rahman, *Fiqih 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990.
- Basyir. Ahmad Azhar, *Pokok-pokok persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Muhammad bin Ahmad Abdul Hadi bin Qudamah, *Al-Uquq Al-Durriyyah Min Manaqib Al-Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Al-Taimiyyah*, Kaira: Al-Faruq Al-Khadisah, Cet Ke-I, 2002.
- Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Darul Haq, Cet. Ke-IV, 2016.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, tt.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: IAIN Press, 2010.
- Nazir. Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Mulyana. Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001
- Hakim. Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Audah. Abdul Qodir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, jilid II, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.
- Al-Jaiziri. Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: PT. Darul Falah, 2008.
- Doi. Abdur Rahman I., *Inilah Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990.
- Arifin. Muhammad, *Fiqh Jinayat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Imam Abi Abdillah Muhammadbin Ismail Ibnu Ibrahim al-Mughiroh bin Bardabah al-Bukhari al-Ja'fiyy, *Shahih Bukhari*, Juz VII, Beirut: Dar al-Kitab Ilmiyyah.
- Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiyah, tt.
- Al-Mawardi. Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Muslich. Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Jubaedah. Neng, *Perzinaan (Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam)*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenada Madia Group, 2010.
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Cet-1, Bandung, Asyasyamil, 1997.
- Jufal. Ali Daud Muhammad, *Al-Taubah wa Asaraha Fi Istiqali al-Hudud fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Nahdati al-Arabiyah, 1989.
- Rahman. Abdul, *Majmu' al Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibnu Thaimiyyah*, jilid 34, Riyad: Dar al-'Alam al-kutub, 1991.
- Dimiyati. Sayyid Muhammad Syata', *I'anatut Thalibin*, Juz 4, Semarang: Thoha Putra.
- Muhammad Bin Ahmad Abdul Hadi Bin Qudamah, *Al-Uquq Al-Durriyyah Min Manaqib Al-Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Al-Taimiyyah*, Kaira: Al-Faruq Al-Khadisah, Cet Ke-I, 2002.
- Farid. Syaikh Ahmad, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, Cet. Ke-IV, Jakarta: Darul Haq, 2016.

- Ibn Qayyim. Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqiin*, Juz I, Arab Saudi: Daru Ibn al-Jauziy, 1423 H.
- Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012.
- Syafe'i. Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Khalil. Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Cet. Ke-I, Jakarta: Taruna Grafica Amzah, 2011.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet. Ke-I, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Abdullah. Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Cet. Ke-3 Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sattar. Abdul, *Ilmu Hadis*, Cet. Ke-I, Semarang: Rasail Media Graup, 2015.
- Zahroh. Muhammad Abu, *Ushul Fiqh terj. Saefullah Ma'sum dkk*, Cet. Ke-12, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Syaefudin. Amir, *Ushul Fiqih*, jilid 1, Cet-ke 5, Jakarta: Kencana, tt.
- Zein. Satria Effendi, M, *Usul Fiqh*, Cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Sidiq. Saipudin, *usul fiqh*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Khalaf. Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.th.
- Usman. Chaerul dkk, *Usul Fikih I*, Cet. Ke-II, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Al-Kholidi. Muhammad Abdul Aziz, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, Bierut: Daarul Kutub Ilmiyyah, t.t.
- Bakar. Imron Abu, *Fathul Qorib (Terjemah)*, Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Nawawi. Imam, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab (Terjemah)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Basri. Haidar Bagir dan Syafiq, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996.
- Arief. Barda Nawawi, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian dan Perbandingan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.

- Mughniyah. Muhammad Jawad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Juz 3, Jakarta: Lentera, 2009.
- Rajak. Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.
- Khan. Qamaruddin, *The Political Thought Of Ibnu Taimiyyah*, Terj. Ana Mahyuddin "Pemikiran Ibnu Taimiyyah", Cet. Ke-1, Bandung: ,1983.
- Rofiq. Ahmad, *Istinbat Hukum Ibnu Qayyum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Thaha. Ahmadie, *Ibnu Taimiyyah: Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.
- Al-Jaziry. Abd al-Rahman, *Kitabal-Fiqh 'ala-Madzahibal-Arba'ah*, al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, tt.
- Itr. Nuruddin, *'Ulumul Hadits*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Beyk. Muhammad Khudhari, *Ushul Fiqhi*, Cairo, Maktabah al-Istiqamah, 1938.
- Hasballah. Ali, *Ushul al-tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1971 .

### **Internet**

- <https://muslimafiyah.com/bahasan-bestiality-kecendrungan-seks-dengan-binatang-dalam-islam.html>, diakses tanggal 30 oktober 2019
- <https://news.detik.com/berita/d-2445447/4-kasus-seks-menyimpang-dengan-binatang-di-indonesia> , diakses tanggal 20 September 2019
- <http://digilib.uinsuka.ac.id/31251/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUS-TAKA.pdf>, diakses senin 23 September 2019
- <http://repository.uinjkt.ac.id/> diakses senin 23 September 2019
- <http://eprints.walisongo.ac.id/5706/1/102211030.pdf> diakses senin 23 September 2019
- <http://excellent165.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-nu-bahsul-masail-dan.html>, diakses 21 oktober 2019

<https://www.liputan6.com/health/read/3903212/ancaman-risiko-berhubungan-seks-dengan-binatang#>. Diakses hari Selasa, 21 Januari 2020

## **Riwayat Hidup**

### **Data Pribadi**

Nama : Muhammad Rifqi Azizi  
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 27 Juli 1996  
Alamat : Desa Krandon 07/02 Kec. Guntur Kab. Demak  
JenisKelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nomor Kontak : 085878461756

### **LatarBelakang Pendidikan**

#### **Formal:**

2002– 2008 : MIN Krandon Guntur Demak  
2008 – 2011 : MTs Nahdlatusy Syubban Sayung  
2011 – 2014 : MA Tajul Ulum Brabo Tanggung Harjo Grobogan

Semarang, 9 Maret 2020

**Muhammad Rifqi Azizi**

**1402026005**